

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MUSLIM
KOTA MEDAN TENTANG PRODUK MAKANAN HALAL**
(Studi Proses Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Medan)

TESIS

OLEH

**TUAH AMAN
NPM. 141803058**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/2/20

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MUSLIM
KOTA MEDAN TENTANG PRODUK MAKANAN HALAL**
(Studi Proses Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Medan)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH

**TUAH AMAN
NPM. 141803058**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)14/2/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Muslim Kota Medan Tentang Produk Makanan Halal (Studi Proses Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Medan)**
Nama : **Tuah Aman**
NPM : **141803058**

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Azhari Akmal Tarigan, S.Ag., M.Ag


Dr. Isnaini., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur


Dr. Marlina SH., M.Hum


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/2/20

Telah diuji pada Tanggal 25 November 2017

Nama : Tuah Aman

NPM : 141803058



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

Sekretaris : Muaz Zul., SH., M.Hum

Pembimbing I : Dr. Azhari Akmal Tarigan, S.Ag., M.Ag

Pembimbing II : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Penguji Utama : Dr. Marlina., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/2/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 25 November 2017

Yang menyatakan,



Tuah Aman

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Muslim Kota Medan Tentang Produk Makanan Halal (Studi Proses Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Medan)

Nama : **Tuah Aman**
NPM : **141803058**
Program : **Magister Hukum**
Pembimbing I : **Dr. Azhari Akmal Tarigan, S.Ag.,M.Ag**
Pembimbing II : **Dr. Isnaini, SH.,M.Hum**

Memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Indonesia menjadi sasaran empuk peredaran produk makanan dari luar negeri, tak hanya negara negara ASEAN, produk ini juga berasal dari negara lain, seperti Cina, Korea, Jepang, dan Taiwan. Keberadaan Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia menjadikan isu halal sebagai daya pikat yang menarik bagi para produsen makanan di Asia. Oleh karena itu banyak produsen makanan dari luar negeri berupaya mencantumkan label halal pada produknya. Di Kota Medan mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, Majelis Ulama Indonesia Kota Medan telah memperhatikan masalah-masalah produk makanan yang beredar di masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan kepedulian untuk dalam menjalankan kewajiban agama dengan baik, pernah terjadi kasus D Loft Foodcourt di Thamrin Plaza yang menggabungkan makanan halal dan haram, maka hal ini merugikan konsumen muslim Kota Medan. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen muslim kota medan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut, 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat muslim Kota Medan tentang produk makanan halal, 2. Bagaimana proses pensertifikasian di Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, 3. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan sertifikasi halal MUI Kota Medan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, analisis data yang digunakan dengan analisis kualitatif.

Regulasi aturan hukum terhadap produk makanan halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, serta di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Majelis Ulama Indonesia Kota Medan telah melakukan perlindungan hukum terhadap masyarakat muslim Kota Medan dengan melakukan sertifikasi halal, sekalipun belum memiliki payung hukum tetapi merupakan jawaban dan memberikan kepastian hukum terhadap makanan halal bagi masyarakat muslim Kota Medan

Kata Kunci: Makanan, Halal, Sertifikasi, MUI, Kota Medan

ABSTRACT

***Legal Protection Against the Muslim Community of Medan City
About Halal Food Products***
(Study of Halal Certification Process by Medan Indonesian Ulema Council)

Name : **Tuah Aman**
NPM : **141803058**
Program : **Magister Hukum**
Preceptor I : **Dr. Azhari Akmal Tarigan, S.Ag.,M.Ag**
Preceptor II : **Dr. Isnaini, SH.,M.Hum**

Entering the era of the Asean Economic Community (AEC), Indonesia is an easy target for the circulation of food products from abroad, not only ASEAN countries, these products also come from other countries, such as China, Korea, Japan and Taiwan. The existence of Indonesia as the largest Muslim country in the world makes halal issues an attractive attraction for food producers in Asia. Therefore, many food producers from abroad try to include halal labels on their products. In the city of Medan, the majority of the population is Muslim, the Indonesian Ulema Council of Medan City has noticed the problems of food products circulating in the community. This is also related to the concern to carry out religious obligations well, there has been a case of D Loft Foodcourt at Thamrin Plaza which combines halal and haram food, so this is detrimental to Muslim consumers in Medan City. Therefore, legal protection is needed for Muslim consumers in Medan City to consume halal food and beverages. The problems to be examined are as follows, 1. How is the legal protection of the Muslim community of Medan City regarding halal food products, 2. How is the certification process in the Medan City Indonesian Ulema Council, 3. How are obstacles in the implementation of halal certification in the Medan City Indonesian Ulema Council.

The type of research that is used is normative legal research, namely legal research conducted by examining library materials consisting of primary legal material and secondary legal material, data analysis used with qualitative analysis.

Regulation of the rule of law on halal food products is regulated in Law Number 18 of 2012 concerning Food, Law Number 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products, Government Regulation Number 69 of 1999 concerning Food Labels and Ads, and in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the Medan Indonesian Ulema Council has carried out legal protection against the Muslim community of Medan City by carrying out halal certification, even though it does not yet have a legal umbrella but is an answer and provides legal certainty for halal food for the Muslim community of Medan City.

Keywords: Food, Halal, Certification, IUC, Medan City

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Muslim Kota Medan Tentang Produk Makanan Halal (Studi Proses Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Medan)”** merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh guna menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan moral dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang terhormat Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian perkuliahan ini
2. Yang terhormat Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian perkuliahan ini
3. Yang terhormat Dr. Marlina, SH.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan mulai dari proposal, seminar hingga selesainya tesis ini
4. Yang terhormat Komisi Pembimbing : Dr. Azhari Akmal Tarigan, S.Ag.,M.Ag dan Dr. Isnaini, SH.,M.Hum yang telah memberikan petunjuk, masukan, arahan dan bimbingan mulai dari penyelesaian proposal, seminar hingga selesainya penulisan tesis ini dengan penuh kesabaran memberikan

bimbingan dan arahnya serta terus mendorong penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini

5. Yang tercinta dan tersayang istripenulis Siti Aisyah Br Pinem, S.Ag.,S.Pd dan keempat anak-anak penulis yaitu : Izzatunnada, Qurrota Akyunin, Sulthan El Hakim dan Nurul Mawaddah yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Program Pascasarjana ini, dan penulis mohon maaf dimana banyak kebutuhan yang harus berkurang demi untuk kebutuhan pembiayaan dalam perkuliahan ini
6. Yang terhormat rekan-rekan kuliah di Program Pascasarjana Angkatan 2014 yang dengan penuh semangat saling membantu dan koordinasi hingga selesainya proses perkuliahan ini
7. Seluruh Pegawai/Staff Program Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah membantu memfasilitasi guna memperlancar proses perkuliahan hingga selesai
8. Yang terhormat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Medan yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan data dan masukan dalam penyelesaian tesis ini

Demikian tulisan ini saya selesaikan, mungkin tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, kritikan dan saran masih penulis butuhkan sebagai pertimbangan untuk pembuatan tulisan-tulisan yang akan datang, akhirnya penulis berserah diri kepada Allah SWT semoga kita semua tetap dalam lindungan dan ridonya.

Medan, November 2017
Penulis,

TUAH AMAN
NPM. 141803058

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : TUAH AMAN, S.Ag.,SH
Tempat/Tanggal Lahir: Urung Pane, 27 Juni 1971
Agama : Islam
Pendidikan : a. SD Inpres Nomor : 014673 Lulus Tahun 1985
b. MTsS Al Washliyah Kisaran Lulus Tahun 1988
c. MAS Al Washliyah Kisaran Lulus Tahun 1991
d. Fakultas Syari'ah IAIN SU Medan Lulus Tahun 1999
e. Fakultas Hukum UNIVA Medan Lulus Tahun 2005
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Unit Kerja : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karo
Alamat : Jl. Siki Gg. Darma No. 9 Kabanjahe, Kabupaten Karo
Motto : Semua orang adalah guru, semua tempat adalah madrasah

Medan, November 2017


Penulis,

TUAH AMAN
NPM : 141803058

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Keaslian Penelitian.....	7
1.6 Kerangka Teori dan Konsep.....	8
1.7 Metode Penelitian.....	24
BAB II KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM DIDALAM UNDANG- UNDANG DAN HUKUM ISLAM	28
2.1. Perlindungan Hukum Masyarakat	28
2.2. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Muslim Kota Medan tentang Jaminan Produk Halal.....	32
BAB III EKSISTENSI MUI DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP UMAT ISLAM	79
3.1. Peran MUI Dalam Memberikan Perlindungan Masyarakat	79
3.2. Proses Sertifikasi Halal MUI Kota Medan.....	87

BAB IV KEDUDUKAN SERTIFIKAT HALAL DALAM TINJAUAN HUKUM	97
4.1. Kedudukan Sertifikat Halal MUI dalam Hukum Positif	
Indonesia.....	97
4.2. Implementasi Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha di Kota	
Medan.....	105
4.3. Hambatan-Hambatan Dalam Menjaga Kepastian Hukum terhadap	
Makanan Halal Bagi Masyarakat Muslim Kota Medan	115
BABV PENUTUP	122
5.1. Kesimpulan.....	122
5.2. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	124



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Makanan mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan manusia. Peran tersebut antara lain untuk mempertahankan kelangsungan hidup, melindungi, menjaga kesehatan dan sumber energi. Makanan yang sehat adalah makanan yang memiliki komposisi gizi yang lengkap yang terdiri dari karbohidrat, serat, lemak, vitamin, mineral dan protein.

Label halal bagi konsumen muslim dapat memastikan produk yang boleh dikonsumsi, banyaknya jenis label halal yang beredar pun dapat membingungkan kita, padahal LPPOM MUI telah mengeluarkan label halal resmi untuk menjadi pedoman.

Pemerintah mempunyai peran penting terhadap pelabelan halal yang dibutuhkan, karena sebagai konsumen muslim membutuhkan informasi yang jelas terhadap makanan yang berlabel halal sebagai dasar mana makanan yang dapat dikonsumsi dan mana makanan yang tidak dapat dikonsumsi. Pemerintah Indonesia juga dituntut untuk melakukan upaya aktif guna melindungi konsumen muslim khususnya di Kota Medan yang merupakan hak sebagai warga negara.

Permasalahan tentang perlindungan konsumen tidak akan pernah ada habisnya untuk diperbincangkan di masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan karena konsumen tidak hanya dihadapkan pada keadaan untuk memilih apa yang diinginkan melainkan juga pada keadaan ketika konsumen tidak dapat menentukan

pilihannya sendiri karena pelaku usaha memonopoli segala macam kebutuhan dalam menjalankan usaha para pelaku usaha. Berdasarkan kondisi tersebut perlu adanya undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen. Undang -Undang yang mengatur perlindungan konsumen adalah Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang perlindungan konsumen telah membangkitkan kesadaran baru berupa penumbuh kembangan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab (*Caveat Venditor*). Sikap bertanggung jawab tersebut diperlukan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dalam pelaku usaha. Perekonomian yang sehat tercipta melalui keseimbangan perlindungan kepentingan para pihak disitu. Perwujudan keseimbangan perlindungan kepentingan tersebut merupakan rasio diundangkannya undang – undang perlindungan konsumen. Pembentukan undang – undang tampaknya menyadari bahwa prinsip ekonomi pelaku usaha yaitu mendapat keuntungan semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin, sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung¹

Pada prinsipnya, hubungan hukum antara pelaku dan konsumen adalah hubungan hukum keperdataan. Hal ini berarti setiap perselisihan mengenai pelanggaran undang-undang tentang perlindungan konsumen yang menyebabkan kerugian bagi konsumen adalah harus diselesaikan secara perdata. Keberadaan undang-undang perlindungan konsumen dimaksudkan sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan

¹ Shofie, Yusuf. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm.42

konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen sama halnya dengan perlindungan hukum terhadap masyarakat muslim Kota Medan yang merupakan “payung” yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

Secara nasional ada beberapa kasus yang telah menyakiti konsumen muslim di Indonesia yang pada akhirnya menimbulkan kerugian besar bagi produsen dan dunia usaha yaitu kasus isu lemak babi (1988), Kasus Daging Celeng di pasaran (2000-2002), Kasus permasalahan keharaman penyedap masakan bermerk ajinomoto yang terindikasi ada mengandung lemak babi (2001), Kasus Kratingdeng, Kasus Dendeng Sapi Campur Babi di Jawa Barat (2009), Kasus Es Teller 77 dan Restoran Fountain yang diragukan kehalalannya (2014). Konsumen muslim kemudian memboikot produk yang diketahui atau dinyatakan tidak halal sehingga produsen menderita kerugian besar.

Memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Indonesia menjadisasarkan empuk peredaran produk makanan dari luar negeri. Tak hanya Negaranegara ASEAN, produk ini juga berasal dari negara lain, seperti Cina, Korea, Jepang, dan Taiwan. Keberadaan Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia menjadikan isu halal sebagai daya pikat yang menarik bagi para produsen makanan di Asia. Oleh karena itu, banyak produsen makanan dari luar negeriberupaya mencantumkan label halal pada produknya².

Saat ini, hampir semua pasar modern dan pasar swalayan di kota-kota besar di Indonesia dibanjiri produk impor. Demi mendulang untung, tak sedikit produk tersebut yang mencantumkan label halal palsu.

²<http://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/16/03/11/o3vfwa23-waspadai-produk-impor-berlabel-halal-palsu>, diakses tanggal 29 Oktober 2017

Berdasarkan Hasil penelitian Halal Watch di pasar modern dan swalayan di beberapa kota besar menunjukkan adanya pemakaian label halal pada produk makanan kemasan yang sebenarnya tidak melakukan sertifikasi³.

Ada dua jenis pelanggaran yang sering ditemukan. Pertama, produsen makanan asing mencantumkan logo halal lain, bukan dari LPPOM MUI atau negara lain yang sudah memiliki kesetaraan dengan MUI, misal Malaysia, Brunei Darussalam, Australia, Selandia Baru dan beberapa negara lain. Kedua, produsen menggunakan logo halal Asia Pasifik dan dicetak remang-remang, sehingga tidak terbaca dan dapat mengelabui masyarakat⁴.

Ikhsan Abdullah (Direktur Eksekutif Halal Watch Indonesia) mencatat, selama bulan Januari hingga Februari 2016 saja, ditemukan sekitar 15 produk makanan asing dengan label halal palsu. Kasus ini ditemukan di Medan, Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Produk-produk tersebut umumnya berasal dari Cina dan Korea. Pelanggaran label halal hendaknya tak hanya menjadi tanggung jawab MUI dan pemerintah, namun juga masyarakat sebagai konsumen. Oleh karena itu, ia mengajak agar masyarakat lebih peduli terhadap kasus-kasus seperti ini⁵.

Di Kota Medan, kasus *D Loft Foodcourt* di Thamrin Plaza yang menggabungkan makanan halal dan haram. Pihaknya tidak punya wewenang memberikan sanksi Foodcourt itu kan termasuk dalam kategori restoran dan izin restoran itu berada di bawah naungan Dinas Pariwisata.⁶

³*Ibid.*

⁴ Hal ini disampaikan oleh Ikhsan Abdullah sebagai Direktur Eksekutif Halal Watch Indonesia didalam berita Republika.co.id dalam *Ibid.*

⁵*Ibid.*

⁶http://koran-sindo.com/page/news/2015-10-08/5/0/MUI_Medan_Darurat_Produk_Non_halal, diakses tanggal 28 Oktober 2017

Produsen makanan dari dalam negeri juga dianggap perlu meningkatkan daya saing mereka untuk memenangkan pasar perdagangan di Indonesia. Sebaliknya, produsen makanan dari luar negeri harus bersaing secara sehat. Pencantuman label halal palsu merupakan tindak pidana untuk menipu konsumen agar yakin dengan kehalalan produk tertentu. Ini melanggar hukum dan diancam pidana sesuai Pasal 56 UU JPH dengan ancaman denda Rp 2 miliar.

Di Kota Medan mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, telah memperhatikan masalah-masalah produk makanan yang beredar di masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan kepedulian untuk menjalankan kewajiban agamanya dengan baik. Aktifitas keseharian dalam memenuhi kebutuhan hidup diusahakan sejalan dan sering serta tidak bertentangan dengan ajaran agama, terutama dalam upaya pemenuhan kebutuhan badaniyah umat Islam tidak hanya menginginkan konsumsi makanan yang sehat secara medis, tetapi juga menginginkan konsumsi makanan yang sehat ditinjau dari agama, yaitu halal. Oleh sebab itu, berbagai usaha untuk melindungi tercapainya keridhaan Allah dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok tersebut memerlukan perhatian yang khusus dan lebih intensif.

Usaha untuk melindungi umat Islam, yaitu bagi konsumen muslim di dalam mematuhi syariat Islam, yang telah menjadi bagian hidup dan kehidupan itu haruslah memperoleh jaminan perlindungan hukum. Syariat Islam mengatur kehidupan manusia terwujudnya kepentingan hidup yang membawa kebaikan. Islam memandang makanan sebagai faktor yang amat penting dalam kehidupan manusia.

Berdasarkan latar belakang ini maka peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI Kota Medan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanaperlindunganhukumterhadapmasyarakatmuslim Kota Medan tentangproduk makanan halal
2. Bagaimana proses sertifikasi halal di MajelisUlama Indonesia Kota Medan ?
3. Bagaimana kedudukan sertifikat halal dalam tinjauan hukum?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui perlindungan hukum bagi masyarakat Muslim Kota Medan tentang Jaminan Produk Halal
2. Mengetahui tata cara proses pengurusan sertifikat Halal dari MUI Kota Medan
3. Mengetahi kedudukan sertifikasi halal MUI Kota Medan

1.4 Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Uraian tentang kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi terutama Mahasiswa Magister Hukum untuk menambah wacana di bidang ilmu hukum khususnya tentang bentuk perlindungan hukum terhadap

masyarakat muslim Kota Medan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

2. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan aparat penegak hukum agar dapat lebih memahami tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat muslim di Kota Medan.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan serta penelusuran kepustakaan yang peneliti lakukan, penelitian yang mengangkat judul tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Muslim Kota Medan Tentang Produk Makanan Halal (Studi Proses Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Medan)”** ini belum pernah dilakukan baik dalam judul maupun permasalahan yang sama. Sehingga penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif dan terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.

Kedudukan sertifikat halal Kota Medan belum pernah dilakukan penelitian baik secara empiris maupun normatif. Pembatasan penelitian ini dilakukan kepada produk makanan halal yang didaftarkan kepada MUI Kota Medan untuk memperoleh sertifikasi halal.

1.6 Kerangka dan Teori Konsep

1.6.1. Kerangka Teori

A. Teori Hirarki Hukum

Teori Hirarki merupakan teori yang mengenai sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial.⁷ Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat inferior. Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.

Hasn Kelsen mengungkapkan bahwa

*“The unity of these norms is constituted by the fact that the creation of the norm—the lower one—is determined by another—the higher—the creation of which of determined by a still higher norm, and that this regressus is terminated by a highest, the basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes its unity”.*⁸ (Kesatuan norma-norma ini didasari oleh fakta bahwa penciptaan norma - yang lebih rendah - ditentukan oleh yang lain - semakin tinggi - penciptaan yang ditentukan oleh norma yang masih lebih tinggi, dan bahwa regresus ini diakhiri oleh yang tertinggi, norma dasar yang, sebagai alasan tertinggi validitas keseluruhan tatanan hukum, merupakan kesatuannya).

Maka norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*).

⁷ Jimly Asshidiqqie dan M. Ali Safa'at, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.110

⁸ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts, USA, 2009, hlm.124

Menurut Kelsen norma hukum yang paling dasar (*grundnorm*) bentuknya tidak kongkrit (abstrak), Contoh norma hukum paling dasar abstrak adalah Pancasila.

Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hirarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*). Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiasky disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:⁹ Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*); Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*); Undang-Undang formal (*Formell Gesetz*); dan Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung En Autonome Satzung*).

Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu *Staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara.¹⁰

Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *Staatsgrundnorm* melainkan *Staatsfundamentalnorm*, atau norma fundamental negara. *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.¹¹

⁹ Hamid S tamimi, A, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.287.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa, hukum diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang menetapkan sesuatu diatas sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu atas sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan, dan terlarang untuk dikerjakan, hukum diartikan sebagai ketentuan suatu perbuatan yang terlarang, berikut berbagai akibat (sanksi) hukum didalamnya.

Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi seseorang dalam hubungannya dengan sesama ataupun dengan lingkungan, istilah norma berasal dari bahasa latin, atau kaidah dalam bahasa arab, dan sering juga disebut dengan pedoman, patokan, atau aturan dalam bahasa Indonesia. Dalam perkembangannya norma itu di artikan sebagai suatu ukuran ataupun patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat. Jadi, inti suatu norma adalah segala aturan yang harus dipatuhi.¹²

Menurut Hans Kelsen, norma hukum adalah aturan, pola atau standar yang perlu diikuti. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa fungsi norma hukum, adalah:¹³

- a. Memerintah
- b. Melarang
- c. Menguasai
- d. Membolehkan
- e. Menyimpan dari ketentuan

¹² Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanikus, 2006, hlm. 6

¹³ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010, hlm. 21

Didalam mengkhususkan pembicaraan atau pembahasan mengenai kaedah-kaedah atau norma-norma hukum, maka perlu dipahami secara lebih mendalam lagi teori “stufenbau” dari Kelsen. Menurut Kelsen, maka tatakaedah hukum dari suatu negara, merupakan suatu sistem kaedah kaedah hukum yang hierarkhis yang dalam bentuknya yang sangat sederhana.

Dalam teori jenjang normanya Hans Kelsen juga mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum (*stufentheori*), dimana ia berpendapat bahwa norma hukum-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif. Sehingga kaidah dasar di atas sering disebut dengan “*grundnorm*” atau “*ursprungnorm*”¹⁴.

Menurut Kelsen, *grundnorm* pada umumnya adalah meta juridisch, bukan produk badan pembuat undang-undang (*dewetgeving*), bukan bagian dari peraturan perundang-undangan, namun merupakan sumber dari semua sumber dari tatanan peraturan perundang-undangan yang beradabawahnya.¹⁵

Norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan

¹⁴ Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta : Rajawali Press, 2008. hlm. 54

¹⁵ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius; 2010, hlm. 4

gantungan bagi norma-norma yang berada dibawahnya sehingga suatu norma dasar itu dikatakan *pre-supposed*.

Penerapan Teori Hans Kelsen dalam sistem hukum Indonesia dapat dikatakan menjadi doktrin masuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dimana Indonesia dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan teori Hans Kelsen, struktur tata hukum Indonesia adalah:

- 1) *Staatsfundamentalnorm* : Pancasila (Pembukaan UUD 1945);
- 2) *Staatsgrundgesetz* : Batang Tubuh UUD 1945, TAP MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan;
- 3) *Formell Gesetz* : Undang-Undang;
- 4) *Verordnung & Autonome Satzung* : secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.¹⁶

Hierarki peraturan perundang-undangan di RI diatur dalam ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1996 (merupakan memorandum Sumber Tertib Hukum DPR-GR tanggal 9 Juni 1966) dan telah diogantikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Beserta Peraturan Pelaksanaannya, yang pada Pasal 7 diatur mengenai jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan MPR

¹⁶ Jimly Asshiddiqie dan M.Ali Safaat, *Op.cit.* hlm.171

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kab/Kota

Dalam penelitian maka yang ditelaah adalah peraturan perundang-undangan suatu bidang tertentu, didalam perspektif hierarkisnya. Sudah tentu bahwa telaah ini juga harus didasarkan pada fungsi masing-masing perundang-undangan tersebut, sehingga taraf keserasiannya akan tampak dengan jelas. Misalnya, suatu Peraturan Pemerintah yang setingkat lebih rendah dari undang-undang merupakan peraturan yang diciptakan untuk menjalankan atau menyelenggarakan undang-undang. Dengan demikian dapat pula kita tinjau sebab-sebab terjadinya kasus yang dihadapi sepanjang mengenai hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah.

B. Teori Maslahah Hukum

Maslahah merupakan salah satu metode penetapan hukum syara' yang digunakan dalam proses ijtihad yang lebih banyak menekankan pada aspek mendahulukan kemaslahatan dan meniadakan kemadaratan dalam pengambilan keputusan hukum. Namun setiap masalah yang bertentangan dengan al-Quran, Sunnah, atau ijma' bisa menjadi batal dan harus dibuang jauh-jauh¹⁷.

Alasannya adalah untuk menjadikan mashlahah sebagai metode penetapan hukum syara', setiap kemaslahatan tersebut hendaknya tidak bertentangan dengan

¹⁷ Enden Haetami, *Perkembangan Teori Mashlahah 'Izzu Al-Dîn Bin 'Abd Al-Salâm dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 17 No. 1, April 2015, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Jawami Bandung, 2015, hlm.29

ketentuan. yang lebih kuat, dapat diterima oleh akal sehat, berlaku umum dalam urusan muamalah, dan disepakati oleh kebanyakan. Dengan kata lain, jika tidak memenuhi empat ketentuan tadi maka dengan sendirinya mashlahah itu menjadi gugur/tertolak.

‘Izzu al-Dîn bin ‘Abd al-Salâm juga mengakui pemikiran ulama sebelum dan sesudahnya yang berpendapat bahwa mashlahah merupakan dalil syar‘i mandiri yang sifat kehujuhannya tergantung kepada nash. Ia menekankan mashlahah sebagai dalil mandiri dalam menetapkan hukum yang terikat kepada nash. Untuk mencapai kehujuhan mashlahah diperlukan daya dukung dalil dari nash, karena mashlahah itu tidak boleh hanya didasarkan kepada pendapat akal semata. Baginya, untuk menyatakan sesuatu itu menjadi mashlahah atas dasar adat-istiadat dan eksperimen, tentu akan membutuhkan petunjuk dari nash¹⁸.

Lebih dari itu, ‘Izzu al-Dîn bin ‘Abd al-Salâm juga memandang bahwa mashlahah berlaku dalam bidang muamalah dan adat kebiasaan, sedangkan dalam bidang ibadah (mahdlah) dan ukuran-ukuran yang ditetapkan syara‘, seperti shalat zhuhur empat rakaat, puasa Ramadhan selama satu bulan dan thawaf tersebut dilakukan tujuh kali, tidak termasuk objek mashlahah, karena masalah-masalah itu merupakan hak Allah semata. Baginya, mashlahah ditetapkan sebagai dalil syara‘ hanya dalam aspek muamalah dan adat-istiadat manusia. Sedangkan dalam ibadah dan muqaddarah, mashlahah tidak dapat dijadikan dalil. Pada kedua bidang tersebut nash dan ijma‘-lah yang dapat dijadikan rujukan utama yang harus diikuti oleh umat muslim¹⁹.

¹⁸*Ibid.* Hlm.30

¹⁹*Ibid.* Hlm.30

Fondasi bangunan Syariah Islam itu direpresentasikan oleh masalah yang ditujukan bagi kepentingan hidup manusia sebagai hamba Allah, baik menyangkut kehidupan duniawinya maupun kehidupan ukhrawi-nya. Syariah Islam itu menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan ('adâlah), kasih sayang (rahmah), dan masalahah,. Setiap aturan hukum yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut pada hakikatnya bukanlah bagian dari Syariah Islam, meskipun dicari rasionalisasi (ta'wîl) untuk menjadikannya sebagai bagian dari Syariah Islam.²⁰Keagungan dan keluhuran Syariah Islam termanifestasikan pada kompatibilitas hukum-hukum Syariah dengan perkembangan kehidupan manusia lantaran ruh masalahah yang menggerakkannya.²¹Eksistensi masalahah dalam bangunan Syariah Islam memang tidak bisa dinafikan karena al-maslahah dan al-Syarî'ah telah bersenyawa dan menyatu, sehingga kehadiran al-maslahah meniscayakan adanya tuntutan al-Syarî'ah.²²

Teori *masalahmursalah* menu-rut imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh imam Syatibi dalam kitab *al-I'tisham* adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syarak, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer) maupun *hujjiyah* (sekunder).²³

Imam Malik, dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baru yang dihadapi oleh masyarakat muslim waktu itu, Imam Malik mencari hukumnya di dalam al-Qur'an, dan jika tidak menemukannya dalam al-

²⁰ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-Âlamîn*, Kairo: Dâr al Hadîts, 1425 H/2004 M, Juz ke-3, hlm.5. dalam Asmawi, *Konseptualisasi Teori Masalahah*, Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2014. Hlm.315

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

²³Abu Ishak al-Syatibi, *Al-I'tisham*, Jilid II, Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1975, hlm. 39

Qur'an, maka Imam Malik mencarinya di dalam Sunah Nabi, dan apabila di dalam al-Qur'an dan Sunah tidak ditemukan, maka ia mendasarkan pendapatnya kepada konsensus (*ijma'*) para sahabat, dan apabila *ijma'* para sahabat tidak ada mengenai masalah hukum tersebut, maka Imam Malik menggali hukum (*istinbath*) dengan cara ber-*ijtihad*.²⁴ Metode *ijtihad* yang dipakai oleh Imam Malik dalam rangka menggali hukum (*istinbath*) ada dua yaitu; *qiyas* dan *istislah* atau *masalah-mursalah*. Metode *qiyas* dipraktekkan oleh Imam Malik apabila ada *nas* tertentu, baik al-Qur'an maupun Sunah yang men-dasarinya. Sedangkan metode *istislah* atau *masalah-mursalah* dipraktekkan oleh Imam Malik apabila masalah (hukum) yang sedang dihadapi, tidak ada satupun *nas* yang mendasarinya, baik yang membenarkan maupun yang melarangnya. Dalam kasus-kasus tertentu, Imam Malik menggunakan metode *masalah-mursalah* dalam men-*takhsis* ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum.²⁵

Secara umum, Imam Malik menggunakan maslahat meskipun tidak ada *nas* atau hadis Nabi saw. karena tujuan syara' adalah untuk kemaslahatan umat manusia dan setiap *nas* pasti mengandung nilai maslahat. Jika tidak ada *nas*, maslahat hakiki adalah melihat tujuan hukum syara'.

Untuk menjadikan masalah mur-salah menjadi dalil, Imam Malik bertumpu pada:

²⁴Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, hlm. 63-64

²⁵Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2003, hlm. 110

- a. Praktek para sahabat yang telah menggunakan masalah mursalah, diantaranya saat sahabat mengumpulkan al-Qur'an kedalam beberapa mushaf, padahal hal ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw.
- b. Adanya masalah berarti sama dengan merealisasikan *maqasid al-syariah*. Oleh karena itu, wajib menggunakan dalil masalah karena merupakan sumber hukum pokok yang berdiri sendiri.
- c. Seandainya masalah tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung masalah, maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan.

Imam Malik dalam menggunakan *masalah mursalah* sebenarnya tidak memberikan peluang terhadap subjektivitas seseorang. Hal ini terbukti dengan adanya syarat-syarat yang ia terapkan terhadap pengguna *masalah mursalah* dengan ketat, syarat-syarat tersebut adalah:

1. *Maslahah mursalah* harus memiliki kecenderungan mengarah kepada tujuan syari'at walaupun secara umum tidak bertentangan dengan dasar-dasar Syarak, dalil-dalil hukum.
2. Pembahasannya harus bersifat rasional dengan indikasi seandainya dipaparkan terhadap orang-orang berakal mereka akan menerimanya.
3. Penggunaannya bertujuan untuk kebutuhan yang sangat darurat atau untuk menghilangkan berbagai bentuk kesulitan dalam beragama.

4. *Maslahah mursalah* yang digunakan untuk membuat hukum adalah benar-benar masalah secara nyata bukan dugaan.
5. *Maslahah* yang dipakai adalah *maslahah* umum, bukan *maslahah* bagi kepentingan satu golongan atau individu tertentu.²⁶

Sebagai implikasi sikap kehati-hatiannya, Imam Malik selalu memprioritaskan al-Qur'an dan hadis di dalam ber-*istimbath* dan tidak menggunakan *Maslahah Mursalah* jika bertentangan dengan *nas*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Maslahah Mursalah* menurut Imam Malik jelas sebagai alternatif terakhir apabila tidak ditemukan dalam *nas* dan *ijma'*.

Dalam sistem hukum Indonesia, dimana masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, sehingga melaksanakan aktifitas keagamaan dan individual religius, maka umat Islam tunduk kepada hukum Islam yang berlaku, dalam hubungan muamalah, masyarakat Islam Indonesia juga memilih jalur Islami yang berdasarkan hukum Islam. Maka Pemerintah Indonesia dalam menerapkan aturan perundang-undangan juga harus mengakomodir kepentingan masyarakat atau warga negara yang beragama Islam. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan filosofi bangsa Indonesia. Penjelmaan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam tertuang dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah tidak tertulis yang dilakukan oleh masyarakat.

²⁶Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqh & Usul Fiqh* (Cet. I; Surabaya: Bina Amin, 1990), hlm. 199

Menurut Fuller, untuk mengukur dan memberikan kualifikasi terhadap sistem hukum yang memberikan moralita tertentu, diletakkan dalam delapan *principle of legality*, yang diantaranya adalah :

- a. Peraturan berlaku juga bagi penguasa, harus ada kecocokan atau konsistensi antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya, dituangkan dalam peraturan yang berlaku umum, artinya suatu sistem hukum harus megandung peraturan-peraturan dan tidak boleh sekedar mengandung keputusan-keputusan yang bersifat sementara.
- b. Aturan-aturan yang dibuat harus diumumkan kepada mereka yang menjadi obyek pengaturan atura-aturan tersebut.
- c. Tidak boleh ada peraturan yang memiliki daya laku surat atau harus non-retroaktif, karena dapat merusak integritas pengaturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang.
- d. Dirumuskan secara jelas, artinya disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti
- e. Tidak boleh mengandung aturan-aturan yang bertentangan satu sama lain
- f. Tidak boleh mengandung beban atau persyaratan yang melebihi apa yang harus dilakukan
- g. Tidak boleh terus menerus diubah, artinya tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah-ubah peraturan sehingga menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi
- h. Harus ada kecocokan atau konsistensi antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari

Sejalan dengan uraian diatas, untuk menjamin terbentuknya peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain mengandung moralitas tertentu, mengandung keharmonisan, tidak terhalang oleh perbedaan-perbedaan, tidak saling bertentangan, terkait dalam sistem, berisi dan tahan lama, diperlukan harmonisasi hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka harmonisasi hukum menuju hukum responsive, diselenggarakan melalui proses demokratis dan terintegritas yang dijiwai Pancasila dan bersumber pada UUD 1945, untuk menghasilkan produk peraturan perundang-undangan yang harmonis sampai pada tingkat peraturan pelaksanaannya.

Menurut ajaran utilitis dengan tujuan kemanfaatannya, yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Menurut pandangan ini, tujuan hukum semata-mata adalah memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penangannya didasarkan pada filsafah sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya. Doktrin utilitis ini menjurkan *'the greathes happiness principle'* (prinsip kebahagiaan yang semaksimal mungkin). Tegasnya, menurut teori ini masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan atau masyarakat yang mencoba memberi kebahagiaan yang sebesar mungkin kepada rakyat pada umumnya dan agar ketidakbahagiaan diusahakan sedikit mungkin dirasakan oleh rakyat pada umumnya.²⁷

Selain pandangan teori keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, dapat dikemukakan teori keadilan yang dikemukakan oleh John

²⁷*Ibid.* hal. 177

Rawls. Menurut John Rawls, semua teori keadilan merupakan teori tentang cara untuk menentukan kepentingan-kepentingan yang berbeda dari semua warga masyarakat. Menurut konsep teori keadilan utilitaris, cara yang adil mempersatukan kepentingan-kepentingan manusia yang berbeda adalah dengan selalu mencoba memperbesar kebahagiaan. Menurut Rawls, bagaimanapun juga cara yang adil untuk mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda adalah melalui keseimbangan kepentingan-kepentingan tersebut tanpa memberikan perhatian istimewa terhadap kepentingan itu sendiri. Teori ini sering disebut *'justice as fairness'* (keadilan sebagai kejujuran). Jadi yang pokok adalah prinsip keadilan mana yang paling fair, itulah yang harus dipedomani. Terdapat dua prinsip dasar keadilan. Prinsip yang pertama, disebut kebebasan yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai kebebasan yang terbesar asal ia tidak menyakiti orang lain. Tegasnya, menurut prinsip kebebasan ini, setiap orang harus diberi kebebasan memilih menjadi pejabat kebebasan berbicara dan berfikir kebebasan memiliki kekayaan, kebebasan dari penangkapan tanpa alasan dan sebagainya.²⁸

Prinsip keadilan yang kedua yang akan disetujui oleh semua orang yang fair adalah bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus menolong seluruh masyarakat dan para pejabat tinggi harus terbuka bagi semuanya. Tegasnya, ketidaksamaan sosial dan ekonomi dianggap tidak adil kecuali jika ketidaksamaan ini menolong seluruh masyarakat.²⁹ Teori keadilan ini sangat relevan untuk menjawab bagaimana seharusnya kebijakan fungsi sosial tanah dapat mewujudkan

²⁸Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 181 dan 203

²⁹*Ibid.*

kesejahteraan masyarakat secara adil. Karena esensi hak masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya agrarian khususnya terhadap tanah adalah adanya perlakuan yang adil untuk memanfaatkan dan mengelola tanah secara arif bijaksana dan berkesinambungan untuk kepentingan masyarakat banyak dan kepentingan generasi yang akan datang.

Berdasarkan teori sistem hukum dari Lawrence Meir Friedman yang menyatakan: untuk menilai bekerjanya hukum sebagai suatu proses ada 3 komponen yang harus diperhatikan, yaitu : (a) *Legal structure* (struktur hukum); (b) *Legal substance* (substansi hukum); dan (c) *Legal culture* (budaya hukum).³⁰

Struktur hukum merupakan kerangka atau rangkanya hukum mencakup pranata-pranata penegakan hukum, prosedur-prosedur hukum, yurisdiksi pengadilan dan orang-orang yang terlibat didalamnya (aparatus hukum). Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya oleh institusi-institusi hukum atau aparat penegak hukum.

Unsur substansi hukum adalah aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu. Substansi ini merupakan keadaan faktual yang dihasilkan oleh sistem hukum. Dan unsur kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan dihindari atau disalahgunakan. Komponen ini terdiri dari nilai-nilai dan sikap warga masyarakat yang merupakan pengikat sistem hukum serta menentukan tempat sistem hukum itu di tengah-tengah kultur bangsa sebagai keseluruhan. Friedman mengemukakan cara lain untuk menggambarkan ketiga unsur sistem

³⁰ Lawrence M. Friedman seperti yang dikutip dalam buku Ediwarman, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-kasus Pertanahan*. (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003), hlm. 76.

hukum itu adalah dengan mengibaratkan struktur hukum sebagai mesin, substansi hukum adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu, dan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.³¹ Dari ketiga komponen-komponen dalam sistem yang saling mempengaruhi satu sama lainnya tersebut, maka dapat dikaji bagaimana bekerjanya hukum dalam praktek sehari-hari. Hukum merupakan budaya masyarakat oleh karena itu tidak mungkin mengkaji hukum secara satu atau dua sistem hukum saja tanpa memperhatikan kekuatan-kekuatan sistem yang ada dalam masyarakat

Suatu Peraturan Pemerintah haruslah dijalankan oleh organ atau struktur yang benar, akan tetapi itu semua akan berjalan dengan efektif apabila didukung oleh budaya hukumnya. Dengan demikian teori sistem hukum ini menganalisa masalah-masalah terhadap penerapan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Ketiga komponen-komponen inilah yang harus dapat dilaksanakan di dalam eksistensi penerapan sertifikat halal MUI sebagai salah satu pelindung hak-hak konsumen muslim Indonesia.

1.6.2. Kerangka Konsep

- a. Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehinggamemungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³² Sapiro Rahadjo menyatakan bahwa Perlindungan hukum adalah

³¹ Muchtar Wahid, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*. Jakarta: Republika, 2008, hlm. 80

³² Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

- b. Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI) adalah lembaga yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 17 Rajab 1395 Hijriah, atau tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia, untuk membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut dengan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang penganut agama Islam dengan lingkungannya
- c. Sertifikasi Halal MUI merupakan fatwa ataupun hukum tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan halalnya sebuah produk baik itu makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetika, sesuai dengan syariat Islam.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga MUI Kota Medan berfokus pada masyarakat yang tinggal di Medan. Adapun waktu penelitian ini akan dilakukan selama 3 bulan karena keterbatasan waktu dan tempat.

1.7.2. Tipe dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang terjadi.

“Peneliti hukum normatif ini menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dapat pula dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan³³”

Bertolak dari rumusan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan, menelaah dan menjelaskan serta menganalisa permasalahan yang dikemukakan.

Penelitian merupakan suatu usaha pencarian dan tidak sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek. Penelitian berasal dari Bahasa Inggris yaitu *research*. *Re* berarti kembali dan *to search* yang berarti mencari. Sehingga kata *research* berarti “mencari kembali” dan yang dicari adalah “pengetahuan” atau tepatnya “pengetahuan yang benar” dan pengetahuan yang benar nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan³⁴. Sedangkan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,

³³ Soerjono Soekanto, *Op.cit* hlm.13-14

³⁴ Bambang Soegono, *Op.cit.* hlm.28

sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya³⁵

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan dasar yang dipakai dalam penelitian ini adalah bahan dasar hukum normative yaitu dari sudut kekuatan mengikatnya dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tertier

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dari sudut norma dasar/kaidah dasar, peraturan dasar perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Muslim

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang berupa hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah dari kalangan hukum yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Misalnya Buku Teks, Tesis, Disertasi atau hasil penelitian (Jurnal)

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai penambah informasi yang terkait dengan penelitian, misalnya kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia serta Informasi dari media internet.


1.7.4. Alat Pengumpul Bahan Hukum

³⁵ Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hlm.43

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara teratur dan sistematis secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu gejala hipotesa. Dengan demikian penelitian akan menjadi benar-benar akurat dan teruji keilmiahannya.

1.7.5. Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis permasalahan hukum, peneliti menggunakan analisis deskriptif yakni menelaah teori hukum kemudian mengkaitkannya dengan permasalahan hukum yang disampaikan dalam penelitian, sudah sesuai antara *Das Sein dan Das Sollen* atau masih belum.



BAB II KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM DIDALAM UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM

2.1. Perlindungan Hukum Masyarakat

Menurut pendapat Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.³⁶

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.³⁷

Menurut pendapat G.W. Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak.³⁸

Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.hlm. 53

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Lihat dalam *Ibid.* Hlm.54

memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.³⁹

Philipus M. Hadjon⁴⁰ berpendapat bahwa:

“Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.”

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang dibawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang diatas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin.

Di dalam negara hukum, perlindungan hukum terhadap masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan menjadi prioritas negara dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. Perlindungan hukum oleh negara diberikan kepada setiap orang yang bertempat tinggal dinegara tersebut. Konsep perlindungan hukum merupakan perwujudan dari demokrasi. Secara pengertian,

³⁹ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1994.hlm. 64.

⁴⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 38

dapatilah dikatakan bahwa Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁴¹

Menurut Setiono⁴² bahwa Perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, sebagai berikut: “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak di pertanggungjawabkan. Penyelenggaraan negara didasarkan atas hukum.

⁴¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm 133

⁴² Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004. hlm.3.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.⁴³

Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, baik materil maupun spiritual, yaitu dengan tersedianya kebutuhan pokok, sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (perumahan) yang layak. Tujuan lain adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang berarti tersedianya pendidikan dalam arti luas bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan dan kecerdasan itu merupakan wujud dari pembangunan yang berperikemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila yang telah diterima sebagai falsafah dan ideologi negara Indonesia serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pasal 27 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan. Untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan itu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan, perlu penyediaan barang dan jasa dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan dengan harga yang terjangkau masyarakat.

⁴³ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1988, hlm., 153

Dalam konteks ekonomi, Indonesia melaksanakan pembangunan ekonomi berlandaskan ekonomi kerakyatan dengan mengedepankan kepentingan rakyat dibandingkan dengan kepentingan pengusaha sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

2.2. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Muslim Kota Medan tentang Jaminan Produk Halal

2.2.1. Produk Makanan dan Minuman Halal dalam Hukum Islam

Salah satu persoalan cukup mendesak yang dihadapi umat adalah membanjirnya produk makanan dan minuman olahan, obat-obatan dan kosmetika. Sejalan dengan ajaran Islam, menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalan dan kesuciannya.

Menurut ajaran Islam, mengkonsumsi yang halal, suci dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib. Cukup banyak ayat dan hadis menjelaskan hal ini sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Alqur'an (Q.S. Al-Baqarah [2]:168) yang artinya sebagai berikut⁴⁴:



Artinya “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Berdasarkan ayat tersebut, telah kita ketahui bahwa sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini, sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah yang mempunyai akal sudah seharusnya kita memilih dan mengetahui makanan yang baik serta halal bagi jiwa, raga dan kesehatan kita sendiri. Dan janganlah

⁴⁴ Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran Al-Qur'an, Departemen Agama RI, Jakarta, 1978.

kita memakan makanan yang haram dan tidak baik bagi jiwa maupun kesehatan kita, karena itu merupakan langkah syaitan dan tidak dianjurkan oleh sang pencipta, sebagaimana kita ketahui bahwa syaitan adalah makhluk halus yang tidak di ridhoi oleh Allah.

Kata halalan, bahasa Arab, berasal dari kata halla, yang berarti ‘lepas’ atau ‘tidak terikat’ secara etimologi kata halalan berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Atau diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi.

Sedang kata thayyib berarti ‘lezat’ ‘baik’ ‘sehat’ ‘menentramkan’ dan paling utama, dalam konteks makanan thayyib berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa), atau tercampur benda najis. Ada juga yang mengartikan sebagai makanan yang mengandung selera bagi yang akan mengkonsumsinya yang tidak membahayakan fisik serta akalinya. Juga ada yang mengartikan sebagai makanan yang sehat, proporsional dan aman. Berbicara mengenai halal, di dalam Al-Qur’an selalu diikuti oleh thayyib. Halal dan thayyib penting diketahui sebelum memasuki pengertian pengaruh teknologi terhadap keharaman makanan masa kini.⁴⁵

Menurut hukum Islam, secara garis, perkara (benda) haram terbagi menjadi dua, haram li-zatih dan haram li-gairih. Kelompok pertama, substansi benda tersebut diharamkan oleh agama; sedang yang kedua, substansi bendanya halal (tidak haram) namun cara penanganan atau memperolehnya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Dengan demikian, benda haram jenis kedua

⁴⁵ Aisjah Girindra, *Dari sertifikasi Menuju Labelisasi Halal*, Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2008, hlm. 13

terbagi menjadi dua. Pertama, bendanya halal tapi cara penanganannya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam; misalnya kambing yang tidak di potong secara syar'i; sedang yang kedua, bendanya halal tapi diperoleh dengan jalan atau cara yang dilarang oleh agama, misalnya hasil korupsi, menipu dan sebagainya.⁴⁶

Dalam sebuah sumber buku yang disusun oleh Kantor Menteri Negara Urusan Pangan Republik Indonesia menyatakan bahwa Islam telah menetapkan kriteria makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Secara umum dikatakan dalam al-Qur'an bahwa umat Islam hendaknya memakan makanan yang halal dan thayyib. Makanan dinyatakan halal apabila tidak dinyatakan secara jelas dalam al-Qur'an atau hadits bahwa makanan tersebut dilarang. Larangan itu dimaksudkan agar umat Islam tidak memakan makanan yang akan membawa dampak yang tidak baik bagi perkembangan fisik dan jiwanya. Dengan kata lain, Islam mengatur masalah makanan dengan maksud untuk kemaslahatan umat manusia. Penjelasan lain mengatakan bahwa "makanan halal menurut hukum Islam yaitu makanan yang halal pada zatnya, halal dalam ataupun cara memperolehnya, dan halal dalam proses pengolahannya". Dengan kata lain makanan itu harus halal mutlak.⁴⁷

Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam Al'Quran Surah An-Nisa Ayat 29 yang artinya sebagai berikut:⁴⁸



⁴⁶Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa majelis ulama Indonesia*, Jakarta: majelis ulama Indonesia, 2010, hal. 17

⁴⁷ H. Masthu, *Makanan Indonesia dalam Pandangan Islam*, Kantor Menteri Negara Urusan Pangan Republik Indonesia, 1995, hlm. 55-106

⁴⁸ Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran Al-Qur'an, Departemen Agama RI, Jakarta, 1978.



Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dari ayat diatas, dapat diketahui bahwa Allah SWT menganjurkan kepada umat Islam untuk memakan segala sesuatu (makanan) yang halal, yang perolehannya pun dengan cara yang halal bukan dengan cara yang bathil, salah satu cara untuk mendapatkannya yaitu dengan cara perdagangan / perniagaan. Makanan halal dalam hukum Islam dapat diartikan pula sebagai makanan yang thayyib, yakni makanan yang mempunyai cita rasa yang lezat, bergizi cukup dan seimbang serta tidak membawa dampak yang buruk pada tubuh orang yang memakannya, baik fisik maupun akalnya.

Adapun konsep thayyib dalam ajaran Islam sesuai dengan hasil penemuan dan penelitian para ahli ilmu gizi adalah sebagai berikut:⁴⁹

1. Sehat; makanan sehat adalah makanan yang mempunyai zat gizi yang cukup, lengkap dan seimbang.
2. Proporsional; yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi, lengkap dan seimbang bagi manusia yang berada dalam masa pertumbuhan manusia. Misalnya janin dan bayi atau balita serta remaja perlu diberikan makanan yang mengandung zat pembangun (protein).
3. Aman; makanan yang dikonsumsi oleh manusia akan berpengaruh terhadap kesehatan dan ketahanan fisiknya.

⁴⁹*Ibid.* Hlm.112

Apabila makanan itu sehat, lengkap dan seimbang, maka kondisi fisik orang yang mengkonsumsinya akan selalu sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Tetapi sebaliknya, apabila makanan itu tidak sehat atau tidak cocok dengan kondisi fisiknya, maka makanan akan menjadi penyebab timbulnya berbagai penyakit dan bahkan mungkin akan membawa kepada kematian.

Di dunia ini ada dua hal yang saling bertentangan dengan segala keadaan, yakni halal dan haram. Sesuatau yang halal itu selalu mengandung *fadhilah* (keutamaan) dan segala yang haram itu mengandung *kemudharatan* (berbahaya).⁵⁰ Orang jahiliah berani menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, sehingga mereka mengalami kekacauan yang luar biasa. Suatu keadaan yang sama pernah juga dialami oleh golongan penyembah berhala (*watsaniyin*) dan ahli-ahli kitab.⁵¹

Kedatangan Islam langsung dihadapkan dengan situasi dan kondisi kesesatan dan ketidakberesan tentang persoalan halal dan haram. Oleh karena itu pertama kali undang-undang yang dibuat guna memperbaiki segi yang sangat membahayakan ini ialah dengan membuat sejumlah pokok-pokok perundang-undangan sebagai standar untuk dijadikan landasan guna menentukan halal dan haram. Dalam hal ini Islam sangat mementingkan kebaikan dan kebersihan dalam semua aspek. Dari semua makanan, minuman, dan barang gunaan lainnya.

⁵⁰ Kholilah Marjianto, *Pandangan Iman Ghazali Tentang Halal dan Haram*, Surabaya: Tiga Dua, 1994, hlm. 7.

⁵¹ Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007, hlm. 11.

Menurut ajaran Islam, orang-orang Islam diperintahkan supaya memakan dan menggunakan bahan-bahan yang baik, suci dan bersih.⁵²

Dalam ajaran (hukum) Islam, halal dan haram merupakan persoalan sangat penting, karena setiap muslim yang akan melakukan atau menggunakan sesuatu, terlebih lagi mengkonsumsi sesuatu sangat dituntut oleh agama untuk memastikan terlebih dahulu kehalalan dan keharamannya. Jika halal, ia boleh (halal) melakukan, menggunakan atau mengkonsumsinya; demikian pula sebaliknya. Sedemikian urgen kedudukan halal dan haram hingga sebagian ulama mengatakan, bahwa “Hukum Islam (fiqih) adalah pengetahuan tentang halal dan haram.”⁵³

Halal dan *thoyib* adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. *Thoyib*, disini artinya adalah baik, baik dari segi gizi dan juga aman dimakan. Suatu makanan yang halal pastilah *thoyib*, sedangkan jika makanan itu tidak *thoyib*, maka bisa menjadi tidak halal. Demikian halnya jika suatu bahan pangan dapat meracuni tubuh, maka bahan pangan itu tidak halal. Makanan yang *thoyib* belum tentu halal. Sebagai contoh, ayam yang dipotong tidak secara Islami (misalnya tidak dibaca basmalah atau yang disembelih oleh orang kafir) maka dagingnya bisa *thoyib*, akan tetapi jelas tidak halal.⁵⁴

Halal adalah suatu yang digunakan tidak mengakibatkan mendapat siksa (dosa).⁵⁵ Sedangkan “haram” adalah sesuatu yang oleh Allah dilarang dilakukan dengan larangan tegas dimana orang yang melanggarnya diancam siksa oleh Allah


⁵² Departemen Agama, Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota MABIMS, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, hlm. 21.

⁵³ Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Fatwa Produk Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Produksi Halal*, Jakarta: Depag RI, 2003, halm. 3.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 2.

⁵⁵ Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Musshtafa al-Babi al-Halabi wa Aulai, 1936, hlm. 82.

di akhirat. Bahkan terkadang ia juga terancam sanksi syariah di dunia ini.⁵⁶ Pangan halal adalah pangan yang jika dikonsumsi tidak mengakibatkan mendapat siksa (dosa), dan pangan haram adalah pangan yang jika dikonsumsi akan berakibat mendapat dosa dan siksa (azab) dari Allah SWT.⁵⁷ Selain itu menurut nabi Muhammad SAW, mengonsumsi yang haram menyebabkan doa yang dipanjatkan tidak akan dikabulkan dan segala amal ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah. Dengan demikian, jelas bahwa menurut ajaran Islam, mengonsumsi yang halal, suci, dan baik (*thoyib*) merupakan perintah agama dan hukumnya wajib.⁵⁸ Hal ini sangat jelas dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang memerintahkan hal tersebut, antara lain didalam Surat Al Baqarah Ayat 2:⁵⁹



Kitab[11] (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa



Artinya “ Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”.

Menurut hukum Islam, secara garis besar, perkara (benda) haram terbagi menjadi dua, yaitu: *Pertama*, haram *li-zatih* dan *Kedua* haram *li-gairih* (*al-haram li gairih*: haram karena ada unsur lain).⁶⁰ Kelompok pertama, substansi benda tersebut diharamkan oleh agama. Sedang yang kedua, substansi bendanya halal

⁵⁶Yusuf Al-Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Mesir: dar al Ma’rifah, 1985, hlm. 15.

⁵⁷Pedoman Fatwa Produk Halal, *Loc. Cit.*

⁵⁸*Ibid*, hlm. 4.

⁵⁹*Al-Quran dan Terjemahannya*, Saudi Arabia: Mujamma Al Malik Fahdli Thiba at Al Mushaf, 1971, hlm. 42.

⁶⁰Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2006, hlm. 1071.

(tidak haram) namun cara penanganannya atau memperolehnya tidak dibenarkan oleh ajaran agama Islam. Dengan demikian benda haran kedua terbagi menjadi dua. *Pertama*, bendanya halal tapi cara penanganannya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam, misalnya, kambing yang tidak dipotong secara syar'i; sedang yang kedua, bendanya halal tetapi diperoleh dengan jalan atau cara yang dilarang oleh agama, misalnya hasil korupsi, mencuri dan lain sebagainya.⁶¹

Dalam aspek makanan, minuman, dan barang gunaan, halal adalah makanan atau barang gunaan yang tidak dilarang untuk dimakan atau digunakan oleh orang-orang Islam. Sedangkan yang haram ialah makanan atau barang yang diharamkan atau tidak diizinkan (dilarang) untuk dimakan atau digunakan oleh orang-orang Islam.⁶²

Makanan (*Ar at-Ta'am; jamak: al-At'imah*). Segala apa yang boleh dimakan oleh manusia; sesuatu yang dapat menghilangkan rasa lapar.⁶³ Banyak ayat Al-Quran dan Al-Hadist yang membicarakan makanan, oleh karena itu Allah SWT memerintahkan manusia agar memperhatikan makanannya⁶⁴ dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam Surat Abasa ayat 24⁶⁵



artinya “Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.”

Keharusan bagi umat muslim untuk mengkonsumsi yang halal dan sehat merupakan sebuah perintah Allah SWT, oleh karena itu wajib hukumnya bagi setiap umat muslim untuk mentaati firman Allah SWT

⁶¹Departemen Agama, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, hlm. 14-15.

⁶²*Ibid*, hlm. 2.

⁶³Abdul Aziz Dahlan, *Loc. Cit.*

⁶⁴Departemen Agama, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, hlm. 90.

⁶⁵*Al-Quran dan Terjemahannya*, Saudi Arabia: Mujamma Al Malik Fahdli Thiba at Al Mushaf, 1971

2.2.2. Perlindungan Hukum Masyarakat Muslim Kota Medan tentang Jaminan Produk Halal di dalam Hukum Positif Indonesia

A. Di dalam Hukum Islam

Prinsip pertama yang ditetapkan dalam Islam pada asalnya, segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal. Tidak ada yang haram kecuali ada nash (dalil) yang *shahih* (tidak cacat periwayatannya) dan *Sharih* (jelas maknanya) dari pemilik syaria (Allah SWT) yang mengharamkannya.⁶⁶ Ini tidak hanya terbatas dalam masalah benda, tetapi menyangkut masalah perbuatan dan pekerjaan yang tidak termasuk urusan ibadah, yaitu yang disebut dengan adat atau mu'amalat.



119. Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.⁶⁷

Dengan demikian haram dalam syariat Islam itu seharusnya sangat sempit sekali dan suatu yang halal justru sangat luas. Islam telah memberikan suatu batas wewenang untuk menentukan halal dan haram, yaitu dengan melepaskan hak tersebut dari tangan manusia, walaupun kedudukan manusia tersebut tinggi dalam bidang agama maupun duniawinya. Yusuf Qardhawi,⁶⁸ menegaskan bahwa Allah

⁶⁶Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam Op. Cit.*, hlm. 36.


⁶⁷*Al-Quran dan Terjemahannya*, Saudi Arabia: Mujamma Al Malik Fahdli Thiba at Al Mushaf, 1971

⁶⁸*Ibid*

sajalah yang memiliki otoritas untuk menghalalkan dan mengharamkan, baik melalui kitab suci-Nya atau lisan Rasul-Nya. Tugas manusia tidak lebih menjelaskan hukum Allah dalam hal-hal yang dihalalkan atau diharamkan tersebut.

Prinsip yang telah diakui oleh Islam ialah apabila Islam telah mengharamkan sesuatu, maka *wasilah* dan cara apapun yang dapat membawa kepada perbuatan haram, hukumnya adalah haram. Al-Quran menegaskan dalam surat Al-Maidah bahwa makanan yang haram itu pada pokoknya ada empat yaitu:

1. Bangkai, yaitu binatang yang mati dengan sendirinya tanpa ada suatu usaha manusia yang memang sengaja disembelih atau dengan cara berburu.
2. Darah yang mengalir (QS. Al-An'am [6]: 145)



145. Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"⁶⁹.

3. Daging babi, kebanyakan ulama sepakat menyatakan bahwa semua bagin babi yang dapat dimakan haram, termasuk semua produk yang dibuat dengan menggunakan bahan tersebut sebagai bahan bakunya

⁶⁹Al-Quran dan Terjemahannya, Saudi Arabia: Mujamma Al Malik Fahdli Thiba at Al Mushaf, 1971

4. Binatang yang disembelih bukan karena Allah, yaitu binatang yang disembelih atas nama selain Allah.

Ada suatu kaidah yang menyeluruh dan telah diakuinya dalam syariat Islam, yaitu bahwa setiap muslim tidak diperkenankan makan atau minum sesuatu yang dapat membunuh lambat, atau cepat, misalnya racun dengan segala macamnya, atau sesuatu yang membahayakan termasuk makan atau minum yang terlalu banyak yang menyebabkan sakit.

Makanan yang haram adalah makanan yang dilarang oleh syara' untuk dimakan. Makanan yang dilarang oleh syara' pasti ada bahayanya dan meninggalkan yang dilarang syara' pasti ada faidahnya dan mendapat pahala. Pada prinsipnya tidak ada hukum halal, selain sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah dan tidak ada hukum haram, selain apa yang diharamkan oleh Allah.⁷⁰

Dengan demikian, Syariat Islam telah mengatur cara pemenuhan kebutuhan manusia sesuai dengan tuntutan garis-garis *maqashid asy-syari'ah*. Pemenuhan kebutuhan pokok (*hajat aal dharuriyat*) manusia dalam perspektif *maqashid asy-syari'ah* diwajibkan lantaran terkait dengan kontinuitas eksistensialnya yaitu menjaga kemaslahatan manusia (*li hifdz mashalih al' ibid*) baik dalam aspek agama maupun dunia (*al din wa dunya*).

Dengan kata lain, Islam tidak membiarkan seseorang (konsumen) muslim untuk mengkonsumsi pangan apa saja lantaran alasan survivalitas hidupnya, melainkan harus mengacu pada tujuan syariah. Dalam konteks ini Islam memperkenalkan konsep halal, haram dan mubazir sebagai prinsip dasar mengatur

⁷⁰Abdul Hamid Mahmud Thihmaz, *Hidangan Halal Haram Keluarga. Cet I*, Jakarta: Cendekian Sentra Muslim, 2001, hlm. 69.

kebutuhan-kebutuhan manusia baik yang bersifat *dharuriyat* (primer), *hajiyat* (sekunder) maupun *tahsiniyat* (tersier).⁷¹

Dengan demikian persoalan kehalalan sebuah produk pangan tidak dapat dipandang mudah. Ia memerlukan kajian laboratorium yang mendalam dan memastikan bahan baku, proses pembuatan, media bahkan hingga kemasannya. Ia juga memerlukan fatwa untuk menentukan kehalalan mengkonsumsinya. Semua itu tidak dapat dilakukan dengan ijtihad secara individual (*fardi*), melainkan harus melalui sebuah ijtihad kolektif (*jama'i*) yang menghimpun para ulama, ahli teknologi pangan, ahli kimia serta pakar dari berbagai disiplin ilmu lainnya. Sesungguhnya fatwa halal terhadap suatu produk memiliki peran penting, bukan saja untuk para konsumen melainkan juga para pelaku usaha. Fatwa produk halal sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan dan ketenangan konsumen, terutama kaum muslimin, dari mengkonsumsi makanan, minuman yang haram. Hal ini merupakan salah satu hak konsumen yang dilindungi Undang-Undang.⁷² Dan karena itu perlu segera adanya Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai kehalalan terhadap produk pangan yang merupakan kebutuhan dasar yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.⁷³

Terkait dengan jaminan perlindungan dan kepastian hukum sertifikasi produk pangan yang menentukan apakah halal atau haram, belum ada

⁷¹Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Terj. Didin Hafidudidn, Jakarta; Rabbani Press, 1995, hlm. 23.

⁷²Pedoman Fatwa produk Halal, *Op. Cit.*, hlm. 8.

⁷³Konsideran Menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

kelembagaan yang secara khusus (satu atap) menentukan tentang kehalalan suatu produk pangan. Selain hanya melalui informasi yang non formal dan tingkat pemahaman masing-masing konsumen dalam memilih makanan atau minuman yang dikonsumsi, barulah setelah banyaknya kasus pelanggaran produk pangan halal timbul fatwa ulama.

Istilah halal dipergunakan untuk makanan yang dianggap secara hukum Islam diperbolehkan.⁷⁴ Jadi makanan yang halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam, yaitu segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan, ataupun binatang yang pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila dalil Al-Quran dan Al-Hadist yang mengharamkannya. Ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram karena memberi mudharat bagi kehidupan manusia seperti racun, binatang-binatang yang menjijikkan dan sebagainya.

Berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadist, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis makanan yang halal ialah:

- a. Semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan.
- b. Semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.
- c. Semua makanan yang tidak memberi mudharat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral, dan aqidah.

Produk halal⁷⁵, adalah produk pangan, obat, kosmetika, dan produk lainnya yang tidak mengandung unsur atau barang haram atau dilarang untuk dikonsumsi, digunakan, atau dipakai umat islam baik yang menyangkut bahan baku, bahan

⁷⁴Departemen Agama, *Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota MABIMS*, Op. Cit., hlm. 18.

⁷⁵Badan Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Depag, *Petunjuk Teknis Sistem Produksi Halal*, Jakarta: Depag, 2003, hlm. 131.

tambahan, bahan bantu, dan bahan penolong lainnya termasuk bahan produksi yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam.⁷⁶

Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan dalam hukum Islam dan memenuhi syarat menurut syariat Islam. Adapun yang menjadi syarat produk pangan halal menurut syariat Islam adalah: 1) halal dzatnya, 2) halal dalam memperolehnya, 3) halal dalam memprosesnya, 4) halal dalam penyimpanannya, 5) halal dalam pengangkutannya, dan 6) halal dalam penyajiannya.

B. Di dalam Hukum Positif Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Di Indonesia, ternyata telah menunjukkan perkembangan industri barang dan jasa, baik yang berskala besar maupun kecil, terutama sejak dilaksanakannya pembangunan nasional secara bertahap dan terencana melalui pembangunan lima tahun.⁷⁷

Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa disatu pihak membawa dampak positif, antara lain dapat disebutkan tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutunya lebih baik serta alternatif pilihan konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Akan tetapi, dilain pihak terdapat dampak negatif, yaitu dampak penggunaan dari teknologi itu sendiri serta perilaku

⁷⁶*Loc, Cit.*

⁷⁷ Repelita atau rencan pembangunan lima tahun adalah konsep pembangunan terencana yang dikenal sejak 1969 (Repelita I) yaitu awal dari pemerintahan orde baru yang berada dibawah pimpinan Presiden Soeharto dengan Kabinet Pembangunan I. Setelah Orde Baru, Perencanaan pembangunan disusun dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan siklus 5 tahun dan rencana pembangunan jangka Panjang (RPJP) dengan siklus 20 tahunan.

bisnis yang timbul karena makin ketatnya persaingan yang mempengaruhi masyarakat konsumen.

Para produsen atau pelaku usaha akan mencari dukungan yang setinggi-tingginya sesuai prinsip ekonomi. Dalam rangka mencapai untung yang setinggi-tingginya itu para produsen atau pelaku usaha harus bersaing antar sesama mereka dengan perilaku bisnisnya sendiri-sendiri yang dapat merugikan konsumen.

Ketatnya persaingan dapat mengubah perilaku ke arah persaingan yang tidak sehat karena produsen atau pelaku usaha memiliki kepentingan yang saling berbenturan antara pelaku usaha. Persaingan tidak sehat ini pada gilirannya dapat merugikan konsumen.

Menurut Prasasto Sudyatmiko, mengemukakan ada 4 elemen yang mempengaruhi perilaku bisnis menjadi tidak sehat, yaitu⁷⁸:

- a) Konglomerasi,
- b) *Kartell trust*
- c) *Insider training*
- d) Persaingan usaha tidak sehat/curang

Timbulnya gejala konglomerasi, *kartel*, dan yang *insider trading*, merupakan konsekuensi dari ketatnya persaingan usaha. Bahkan, persaingan usaha yang ketat kadang sampai melahirkan praktik-praktik curang didalam berusaha, untuk memenangkan persaingan. Praktik monopoli baik yang legal maupun yang illegal itu pada akhirnya merugikan konsumen.

Selain, itu perbuatan lainnya yang dapat merugikan konsumen dalam praktik bisnis tidak sehat diantaranya:

⁷⁸ Prasasto Sudyatmiko dalam Adrianus Meliala , *Praktik Bisnis Curang*, Sinar Harapan, Jakarta, hal.140

- a) Menaikkan harga,
- b) Menurunkan mutu
- c) *Dumping*
- d) Memalsukan produk

Berdasarkan keadaan dalam praktik perdagangan, maka yang perlu mendapatkan perlindungan hukum adalah Konsumen, dengan melindungi konsumen pada dasarnya adalah melindungi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Sesuai dengan amanah UUD NRI Tahun 1945 alenia ke 4, maka pada prinsipnya perlindungan terhadap konsumen merupakan hal penting yang harus dilakukan baik oleh pelaku usaha maupun negara melalui pemerintahnya.

Secara politis, bahwa perlunya perlindungan konsumen secara umum sudah dinyatakan didalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), antara lain dengan:

- a) Ketetapan MPR RI No. II Tahun 1988

Didalam ketetapan MPR RI No II Tahun 1998 ini menyebut dengan istilah “menjamin kepentingan konsumen, GBHN Bab IV, Bagian Ekonomi sub perdagangan, huruf b)

- b) Ketetapan MPR RI No. II Tahun 1993

- c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

GBHN Tahun 1993 memakai istilah melindungi kepentingan konsumen

Perlindungan atas kepentingan konsumen tersebut diperlukan mengingat bahwa dalam kenyataannya pada umumnya konsumen selalu berada di pihak yang dirugikan. Masalah perlindungan konsumen tidak semata-mata masalah orang

perorangan tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan masalah nasional sebab pada dasarnya semua orang adalah konsumen.

Dilihat dari sejarahnya, gerakan perlindungan konsumen di Indonesia baru benar-benar dipopulerkan sekitar 20 tahun yang lalu, yakni dengan berdirinya suatu lembaga swadaya masyarakat (*nongovernmental organization*) yang bernama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Setelah YLKI, kemudian muncul beberapa organisasi serupa, antara lain Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) di Semarang yang berdiri sejak Februari 1988 dan pada 1990 bergabung dengan anggota *Consumers International* (CI). Diluar itu, dewasa ini cukup banyak lembaga swadaya masyarakat serupa berorientasi pada kepentingan pelayanan konsumen, seperti Yayasan Lembaga Bina Konsumen Indonesia (YLBKI) di Bandung dan perwakilan YLKI di berbagai provinsi di Tanah Air.⁷⁹

Tidak dapat disangkal bahwa produk (barang dan jasa) *an sich*, pemasarannya, dan penggunaannya oleh konsumen senantiasa mengandung dampak negatif baik karena perilaku produsen maupun konsumen itu sendiri.

Pengaturan mengenai perlindungan konsumen saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 menjadi payung hukum bagi masyarakat selaku konsumen suatu produk baik barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, disebutkan bahwa Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 “segala upaya

⁷⁹Celina Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 15.

yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Pengertian Konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 UUPK 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Sementara itu, pengertian Pelaku Usaha dalam Pasal 1 Angka 3 UUPK 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 UUPK 8/1999, yaitu:

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.

- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi dan digunakan.
- 5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Perlindungan konsumen dalam Pasal 3 UUPK Nomor 8 tahun 1999 bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian dan/atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan tujuan dari usaha yang akan dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, tujuan perlindungan konsumen perlu dirancang dan dibangun secara berencana dan dipersiapkan sejak dini. Tujuan perlindungan konsumen mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen disusun secara bertahap, mulai dari kesadaran hingga pemberdayaan. Pencapaian tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui tahapan berdasarkan susunan tersebut, tetapi dengan melihat urgensinya. Misal, tujuan meningkatkan kualitas barang, pencapaiannya tidak harus menunggu tujuan pertama tercapai adalah meningkatkan kesadaran konsumen. Idealnya, pencapaian tujuan perlindungan konsumen dilakukan secara serempak.⁸⁰

Di dalam undang-undang perlindungan konsumen juga diatur mengenai hak konsumen. Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 8 tahun 1999, yaitu:

- 1) Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang ;
- 2) Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
- 3) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang

⁸⁰ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hlm. 40-41

- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang Digunakan
- 5) Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- 6) Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
- 7) Hak untuk memperoleh ganti kerugian
- 8) Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat
- 9) Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen

Selain daripada hak, Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 8 tahun 1999, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak pelaku usaha dalam Pasal 6 UUPK 8/1999, yaitu:

- a) Hak untuk menerimapembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UU Nomor 8 tahun 1999, yaitu:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 3) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 4) Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Pangan

Beberapa pertimbangan pemerintah untuk melahirkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan diantaranya adalah:

- (1) Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- (2) bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
- (3) bahwa sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan di sisi lain memiliki sumber daya alam dan sumber Pangan yang beragam, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan Pangannya secara berdaulat dan mandiri;

- (4) bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan kondisi eksternal dan internal, demokratisasi, desentralisasi, globalisasi, penegakan hukum, dan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang dihasilkan kemudian sehingga perlu diganti;

di dalam Undang-Undang tentang Pangan, terdapat beberapa Pasal yang berkaitan dengan kehalalan sebuah produk yang diproduksi oleh pelaku usaha, diantaranya dalam Bab VIII label dan Iklan Pangan, yakni dalam Pasal 97 ayat (1), (2), dan (3). Bunyi pasal dan penjelasan pasal tersebut adalah sbb:

Pasal 97

- (1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan;
- (2) Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - e. halal bagi yang dipersyaratkan;
 - f. tanggal dan kode produksi;
 - g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
 - h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
 - i. asal usul bahan Pangan tertentu.
- (4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat

Pasal 98

- (1) Ketentuan mengenai label berlaku bagi Pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan.
- (2) Ketentuan label tidak berlaku bagi Perdagangan Pangan yang dibungkus di hadapan pembeli.

- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil agar secara bertahap mampu menerapkan ketentuan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 99

Setiap Orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan.

Pasal 100

- (1) Setiap label Pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai Pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.
- (2) Setiap Orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label.

Dengan pencantuman halal pada label pangan, dianggap telah terjadi pernyataan dimaksud dan setiap orang yang membuat pernyataan tersebut bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan tersebut.

Menurut Sofyan Hasan, menjelaskan bahwa⁸¹:

“ Pasal 97 ayat (3) huruf e ini yang menyatakan cukup jelas, terasa janggal atau aneh karena bertentangan dengan bunyi ayatnya sendiri, pada ayat (3) diatas berbunyi bahwa keterangan tentang halal wajib dicantumkan, akan tetapi dalam penjelasan dinyatakan cukup jelas. Apalagi bahwa kewajiban ini baru berlaku apabila si produsen inin menyatakan bahwa produknya halal. Keanehan kedua, adalah kebenaran pernyataan halal walaupun tanggung jawab si pelaku usaha, akan tetapi tidak ada kewajiban untuk diperiksa dulu kehalalannya oleh lembaga yang berwenang, jadi seakan-akan kehalalannya hanya ditentukan oleh produsen, bagi yang tidak mempercayainya silahkan buktikan kebenarannya”

Dalam hal ini, penulis sependapat dengan sofyan hadi bahwa seharusnya klausul pasal dalam Undang-Undang Pangan selaras, sinkron dengan yang tertulis dalam penjelasan, sehingga ketika masyarakat membaca undang-undang tersebut tidak terjadi multitafsir, walaupun pada prinsipnya bahwa penjelasan sebuah Undang-undang tidak lah melekat dari apa yang dituliskan dalam klausul pasal

⁸¹ Sofyan Hasan, *sertifikasi Halal dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 263

didalam klausula pasalnya, akan tetapi untuk memberikan kepastian hukum sudah selayaknya hal tersebut diperbahuri dan disesuaikan dengan rumusan dalam Pasal 97 ayat (3).

Di dalam praktiknya, khususnya di Kota Medan, implementasi UU Pangan ini belumlah sepenuhnya berjalan, masih ditemukan banyak pelanggaran terhadap keberadaan label, merk, serta kemasan dalam produk pangan yang dihasilkan oleh para produsen pangan.

Pada tahun 2015 misalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari 2500 restoran di Kota Medan ternyata hanya lima persen yang bersertifikat halal dan banyak produk berlabel halal palsu berkeliaran di tengah masyarakat. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Farid Wajdi (Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen), bahwa “Banyak rumah makan, restoran dan kafe atau produk makanan/minuman mengklaim produknya halal tetapi tidak memiliki sertifikat halal. Banyak usaha kecil menengah (UKM), restoran, dan pengusaha catering mencantumkan label halal, padahal tidak mengikuti prosedur memperoleh sertifikat halal dari LPPOM MUI.⁸²

Padahal, keharusan pelaku usaha mencantumkan label halal dalam setiap produk pangan sudah jelas diatur dalam UU Pangan, seperti didalam Pasal 101.

Pasal 101 menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya.
- (2) Setiap Orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan klaim tertentu bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut.
- (3) Label tentang Pangan Olahan tertentu yang diperdagangkan wajib memuat keterangan tentang peruntukan, cara penggunaan, dan/atau

⁸²<http://medan.tribunnews.com/2015/01/27/banyak-produk-klaim-halal-tanpa-sertifikat>, diakses tanggal 29 September 2017

keterangan lain yang perlu diketahui mengenai dampak Pangan terhadap kesehatan manusia.

Implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran UU Pangan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pihak lain yang turut serta dalam melakukan pelanggaran diberikan sanksi seperti yang tercantum dalam Pasal 102.

Pasal 102 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), Pasal 99, dan Pasal 100 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) wajib mengeluarkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau memusnahkan Pangan yang diimpor.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. denda;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 101 tersebut jelaslah bahwa sanksi bagi pelanggaran ketentuan tentang pencantuman label halal pada setiap produk pangan hanya berupa sanksi administratif, hanya saja jika melihat kepada Pasal 101 ayat 3 keberadaan sanksi tersebut belum diatur dalam Peraturan pemerintah sebagai pelaksanaannya, dengan demikian tidak akan berjalan penerapan sanksi tersebut jika belum ada peraturan pelaksanaannya yang dibuat oleh pemerintah. Keadaan demikian menyebabkan penerapan UU Pangan yang pada prinsip

pembentukannya memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari hal-hal yang merugikan masyarakat terkait dengan Pangan yang beredar dipasaran masyarakat.

Salah satu strategi bahwa UU Pangan dapat melindungi masyarakat dari kegiatan pelaku usaha yang dapat merugikan masyarakat adalah dengan membentuk lembaga yang mempunyai otoritas kuat untuk mengkoordinasikan, mengatur dan mengarahkan lintas kementerian/sector dalam berbagai kebijakan dan program terkait pangan.

Di dalam Pasal 126 ditentukan, “Dalam hal mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan nasional, dibentuk lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden”.

Kemudian pada Pasal 127 disebutkan, “Lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan”. Selanjutnya, dalam Pasal 151 menentukan bahwa lembaga pangan dimaksud harus sudah terbentuk paling lambat tiga tahun setelah undang-undang ini disahkan. Namun hingga saat ini (tahun 2017) lembaga pangan sebagaimana dimaksud belum juga dibentuk. Selain itu, belum semua peraturan pelaksanaan undang-undang dibidang pangan dibentuk oleh pemerintah, baik berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden.

Pembentukan lembaga pemerintah sebagaimana yang dimaksud Pasal 126 janganlah hanya dibentuk dipusat saja, tetapi lembaga tersebut memiliki perwakilan disetiap daerah di Indonesia, hal ini bertujuan untuk mempermudah koordinasi kebijakan pangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 Label dan Iklan Pangan

Sampai saat ini, peraturan pelaksana tentang Label dan Iklan Pangan di Indonesia masih menggunakan PP No 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan yang lahir berdasarkan UU No. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656), senyatanya bahwa UU No. 7 tahun 1996 telah dicabut dan digantikan dengan UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan.

Secara teori peraturan perundang-undangan, bahwa peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum ada peraturan penggantinya atau belum ada peraturan yang mencabut atau menyatakan bahwa peraturan tersebut tidak berlaku. Oleh karena itu, keberadaan PP No. 6 tahun 1999 tersebut hingga saat ini masih berlaku dan menjadi pedoman bagi setiap pelaku usaha maupun pemerintah untuk melakukan ijin, koreksi, pengawasan, serta penindakan terkait dengan label dan iklan pangan ditengah-tengah masyarakat.

Di dalam PP No 69 tahun 1999, terdapat beberapa klausul pasal yang terkait dengan pencantuman sertifikat halal yakni di dalam Pasal 3

- (1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
 - a. nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
 - e. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.

Di dalam Pasal 3 tersebut jika melihat keadaan yang diatur dalam UU Pangan terbaru sudah tidak relevan, dan perlu ada pengembangan serta penyesuaian terhadap hal-hal yang diatur. Sependapat dengan Sofyan Hasan

bahwa di dalam Pasal 97 UU Pangan terbaru selain daripada yang disebutkan dalam Pasal 3 PP No 69 tahun 1999 terdapat hal baru yang diatur, yakni

Pasal 97 ayat (3) menyatakan bahwa

(3). Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:

- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. tanggal dan kode produksi;
- g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
- h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
- i. asal usul bahan Pangan tertentu.

Olehkarena itu, Pasal 3 PP No 69 tahun 1999 sudah tidak relevan untuk saat ini, dan semestinya ketentuan tersebut dicabut dan disesuaikan dengan UU Pangan saat ini. Akan tetapi jika merujuk kepada keberadaan sebuah peraturan pelaksana dari undang-undang, keberadaan PP No 69 tahun 1999 masih dapat diberlakukan selama ketentuan yang diaturnya tidak bertentangan atau dapat disesuaikan dengan UU Pangan saat ini. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dan memberikan kepastian hukum terkait persoalan pencantuman label produk yang dihasilkan pelaku usaha.

Di dalam Pasal 5 PP No 69 tahun 1999 juga mengatur mengenai pertanggungjawaban yang harus dipikul pada setiap orang untuk memberikan keterangan yang benar terkait dalam label⁸³.

Selain itu, didalam Pasal 10 PP No 69 tahun 1999 menyatakan bahwa

- (1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label.
- (2) Pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Label.

Di dalam Penjelasan PP No 69 tahun 1999 disebutkan bahwa Pencantuman keterangan halal atau tulisan "halal" pada label pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia menyatakan (mengklaim) bahwa produknya halal bagi umat Islam.

Penggunaan bahasa atau huruf selain bahasa Indonesia dan huruf Latin, harus digunakan bersamaan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin. Keterangan tentang kehalalan pangan tersebut mempunyai arti yang sangat penting dan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam agar terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan

⁸³ Pasal 5 PP No 19 tahun 1999 menyebutkan bahwa

- (1) Keterangan dan atau pernyataan tentang pangan dalam Label harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar, atau bentuk apapun lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan tentang pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan atau dengan Label apabila keterangan atau pernyataan tersebut tidak benar dan atau menyesatkan.

dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksinya

Pasal 11 PP No 69 tahun 1999 menyatakan bahwa

- (1) Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan sarana lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Di dalam Penjelasan PP No 69 tahun 1999, Pasal 11 Ayat (1) bahwa Pencantuman tulisan halal pada dasarnya bersifat sukarela. Namun setiap orang yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan sebagai produk yang halal, sesuai ketentuan ia wajib mencantumkan tulisan halal pada label produknya. Untuk menghindarkan timbulnya keragaman dikalangan umat Islam terhadap kebenaran pernyataan halal tadi, dan dengan demikian juga untuk kepentingan kelangsungan atau kemajuan usahanya, sudah pada tempatnya bila pangan yang dinyatakannya sebagai halal tersebut diperiksa terlebih dahulu pada lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan ketenteraman dan keyakinan umat Islam bahwa pangan yang akan dikonsumsi memang aman dari segi agama.

Untuk penjelasan Ayat (2) nya bahwa Lembaga keagamaan dimaksud adalah Majelis Ulama Indonesia. Pedoman ini bersifat umum, dan antara lain meliputi persyaratan bahan, proses atau produknya.

Berdasarkan ketentuan tersebut yang terdapat dalam PP No 69 tahun 1999 menjadi landasan hukum dan dasar perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya di Kota Medan dalam hal pencantuman dan penerbitan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Hal tersebut merupakan kehendak dari undang-undang dan peraturan pemerintah, oleh karena itu legalitas Keberadaan MUI Kota Medan dalam melakukan pengawasan, penertiban dan pemberian pedoman dalam pengurusan sertifikat halal adalah semata-mata untuk perlindungan hukum masyarakat dari rasa takut dan kewaspadaan untuk mengkonsumsi produk khususnya makanan yang ada di Kota Medan.

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 merupakan representasi kepentingan masyarakat muslim di Indonesia. Setelah lahirnya UU Pangan tahun 2012, yang juga mengatur didalam Pasalnya terkait label halal produk pangan, maka pemerintah Indonesia merespons positif kepentingan masyarakat, dengan lahirnya UU Jaminan Produk Halal menjadi payung hukum untuk setiap aktivitas kegiatan pelaku usaha dan menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan jaminan bahwa produk yang dihasilkan terutama makanan dan minuman bersumber dari yang halal berdasarkan prinsip yang diatur dalam hukum islam.

Jaminan produk halal (JPH) dapat dinyatakan sebagai kepastian hukum terhadap kehalalan produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal. Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat maupun propinsi tentang halalnya suatu produk

makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh perusahaan setelah melalui proses penelitian dan dinyatakan halal. Sistem Jaminan Halal adalah suatu sistem manajemen terintegrasi yang dibuat dan dilaksanakan oleh perusahaan pemegang sertifikat halal dalam menjamin kesinambungan proses produksi halal sesuai persyaratan LPPOM MUI, dengan cara mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia dan prosedurnya⁸⁴.

Jaminan Produk halal berangkat dari aspek filosofis yang menjadi landasannya, yaitu Al-Quran, sunnah, Ijmak dan qiyas yang diijtihadkan oleh Ulama dalam hal ini kita merujuk kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI adalah sebuah lembaga yang didalamnya berkumpul para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim dari berbagai golongan dan organisasi umat Islam di Indonesia. Dalam menentukan status hukum halal dan haram pada makanan dan minuman, para fuqaha menggunakan berbagai prinsip penetapan hukum.⁸⁵

Pembentukan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 didasarkan atas:

- 1) Amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- 2) Untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan

⁸⁴ Endah Dwi Rohayati F, *Politik Hukum Islam Dalam Regulasi Jaminan Produk Halal (Kajian UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*, dikutip dari digilib.uinsby.ac.id, hlm.5

⁸⁵ *Ibid.* Hlm.6

pelindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;

- 3) Bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya;
- 4) bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan;
- 5) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 menegaskan bahwa produk halal adalah produk yang sesuai dengan syariat Islam. Hal tersebut merupakan sebuah tuntutan masyarakat, dimana mayoritas masyarakat Indonesia adalah bergama Islam dan menjadi Muslim terbesar di Dunia, dan sudah selayaknya negara memberikan perhatian terhadap kepentingan umat Islam.

Di dalam UU Nomor 33 tahun 2014 pelaksanaan Jaminan Produk Halal didasarkan atas asas yakni⁸⁶:

- a. Pelindungan adalah bahwa dalam menyelenggarakan JPH bertujuan melindungi masyarakat muslim
- b. Keadilan adalah bahwa dalam penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara

⁸⁶ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

- c. Kepastian hukum adalah bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal
- d. Akuntabilitas dan transparansi adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Efektivitas dan efisiensi adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.
- f. Profesionalitas adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.

Di dalam penjelasan undang-undang jaminan produk halal disebutkan bahwa Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini antara lain adalah⁸⁷:

- 1) Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk

⁸⁷ Penjelasan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

menjamin kehalalan Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

- 2) Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk.
- 3) Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH.
- 4) Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut.

- 5) Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang-Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
- 6) Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku Sertifikat Halal; kehalalan Produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.
- 7) Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 disebutkan bahwa proses pemberian labelisasi halal sebuah produk adalah melalui proses uji laboratorium. Jaminan produk halal yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 dilaksanakan oleh Pemerintah. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Menteri (dalam hal ini bertindak Menteri Agama Republik Indonesia). Untuk melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri. Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah. Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

Hingga saat ini, BPJPH di daerah belum terbentuk, dan peraturan Presiden untuk itu belum juga dibentuk, dengan demikian penyelenggaraan dan jaminan produk halal di daerah menjadi tidak efektif.

Didalam Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Produk Halal, diatur bahwa Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Dalam melaksanakan wewenangnya BPJPH bekerja sama dengan:

- a. kementerian dan/atau lembaga terkait;
- b. LPH; dan
- c. MUI.

Pasal 8

Kerja sama BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga terkait. Kerja sama BPJPH dengan LPH dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian Produk.

Kerjasama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c UU No 33 tahun 2014 dilakukan dalam bentuk:

- a. sertifikasi Auditor Halal;
- b. penetapan kehalalan Produk; dan
- c. akreditasi LPH.

Penetapan kehalalan Produk dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.

Pengaturan jaminan produk halal berdasarkan UU No 33 tahun 2014 merupakan dasar hukum terhadap perlindungan masyarakat dari produk yang tidak laik beredat dan dikonsumsi. Di dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 terdapat sanksi yang diberlakukan kepada pelaku usaha apabila melakukan pelanggaran. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 22 yakni

- (1) Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. denda administratif
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.
- Pasal 27 menyatakan bahwa:

- (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; atau
 - c. pencabutan Sertifikat Halal.
- (2) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; atau
 - c. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 41

(1) Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis; atau
- c. pencabutan Sertifikat Halal.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 56

Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 57

Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 22, Pasal 27, Pasal 56, Pasal 57 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terlihat jelas bahwa sanksi yang dimasukkan dalam undang-undang tersebut diantaranya:

- a. Sanksi administrasi
- b. Sanksi pidana

Penerapan sanksi baik yang berupa sanksi administrasi dan pidana dilakukan oleh pemerintah selaku penanggungjawab atas terlaksananya undang-undang tersebut. Proses penjatuhan pidana terhadap pelaku usaha yang berbuat melanggar ketentuan undang-undang dilakukan dengan hukum acara pidana Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik yang menangani pelanggaran pidana adalah penyidik kepolisian, di dalam Undang-Undang JPH tersebut tidak diatur tentang kewenangan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan proses

penyidikan terhadap kasus pidana pelanggaran Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Pemeriksaan suatu produk halal dilakukan oleh sebuah lembaga (LP POM) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ditetapkan oleh Menteri Agama setelah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Kemudian Komite Halal Indonesia (KHI) bertugas melakukan koordinasi, membuat kajian hasil pemeriksaan lembaga pemeriksa dan membuat rekomendasi kepada Menteri Agama Serta MUI.⁸⁸ Lembaga Tersebut Harus Memenuhi Persyaratan Sebagai Berikut:

- a. Dibentuk oleh organisasi Islam berbadan hukum
- b. Memiliki kantor, sarana, dan fasilitas yang memenuhi untuk menunjang kegiatan pemeriksaan produk halal
- c. Mempunyai unit organisasi yang bertanggung jawab atau perumusan kebijakan, penerapan kebijakan, pelaksanaan pendelegasian wewenang, pelaksanaan pemeriksaandan pengawasan
- d. Menjaga kenetralan dan transparansi
- e. Menjamin pengoperasian lembaga pemeriksaan halal
- f. Mempunyai hak dan tanggung jawab yang relevan terhadap kegiatan pemeriksaan halal
- g. Memiliki laboratorium atau dapat menggunakan laboratorium yang telah terakreditasi untuk mendukung pemeriksaan halal dengan sistem kontrak

⁸⁸*Ibid*, hlm. 133.

- h. Mempunyai prosedur tetap untuk menyelesaikan pertanggung jawaban terhadap tuntutan yang timbul akibat kegiatan lembaga pemeriksaan halal
- i. Mempunyai sumber dana dan sumber daya yang memadai untuk menjelaskan sistem pemer
- j. Mempekerjakan minimal lima orang auditor halal
- k. Menerapkan sistem manajemen pemeriksaan halal
- l. Semua personel lembaga pemeriksaan halal bebas dari tekanan komersil, keuangan dan tekanan lainnya yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan halal
- m. Menjamin bahwa lembaga lainnya yang terkait tidak mempengaruhi kerahasiaan, objektivitas atau kesentralan pemeriksaan
- n. Menjamin bahwa lembaga pemeriksaan halal tidak menyediakan atau mendesain jenis produk yang diperiksanya
- o. Tidak memberi nasihat yang dapat menimbulkan konflik kepentingan
- p. Tidak menyediakan produk atau jasa lain yang dapat mempengaruhi kerahasiaan.

Komite Halal Indonesia (KHI) Mempunyai Tugas Yaitu:

- a. Menetapkan dan menerapkan kebijakan, prosedur, dan administrasi lembaga pemeriksaan halal yang tidak diskriminatif terhadap pemohon
- b. Menetapkan dan menerapkan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi proses produksi pelaku usaha sesuai dengan persyaratan sistem produksi halal
- c. Melaksanakan pemeriksaan produksi sesuai dengan permohonan yang diajukan
- d. Menerima dan menyelesaikan keluhan pemohon dan pihak lain yang berkaitan dengan pemeriksaan
- e. Melakukan pemeriksaan berkala maupun insidental kemungkinan-kemungkinan terjadinya perubahan produksi yang dapat diduga mengandung unsur haram dari produksi yang telah diperiksanya

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, segala permasalahan yang berkaitan dengan agama termasuk diantaranya jaminan produk halal tidak diotonomikan tetapi diurus oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Agama. Kementerian Agama sebagai instansi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) dan Penyelenggaraan Haji mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat beragama Islam.

Sebagaimana diketahui penduduk Indonesia sebagian besar adalah muslim, sehingga mereka sangat membutuhkan perlindungan dalam hal mengkonsumsi makanan, minuman, dan barang gunaannya yang halal. Pada awalnya ketentuan halal dan haram bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadist, Ijma'ul

Ulama, Qiyas dan Qaulushahabat lainnya yang semua diatur dalam kitab Fiqih. Akan tetapi seiring dengan perkembangan paradigma baru dalam pengaturan kehalalan suatu produk yang semula diatur dalam ajaran agama Islam (Syariat Islam) berkembang menjadi ketentuan Hukum Positif yang diatur dengan hukum negara.⁸⁹ Antara lain keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Halal dan Iklan Pangan (PP 69 Tahun 1999).

Dengan adanya PP 69 Tahun 1999, dan Peraturan Pelaksana lainnya, sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, yang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan), yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, yang mengatur jaminan produk halal yang tadinya diatur dalam kitab fiqh. Dengan demikian saat ini telah diatur dalam hukum positif. Sehingga tanggung jawab atau kehalalan produk makanan, minuman, dan produk lainnya tidak hanya menjadi tanggung jawab individu dan tokoh agama saja tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah.⁹⁰

Pada Pasal 97 ayat (1) UU Pangan, menegaskan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label halal di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan, lalu pada Pasal 97 ayat (3) disebutkan bahwa pencantuman label tersebut memuat ulang paling sedikit keterangan mengenai antara lain pada huruf e: halal bagi yang dipersyaratkan. demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pada Pasal 8 ayat (1) huruf (h) UUPK ,

⁸⁹Departemen Agama, *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal, Op. Cit*, hlm. 1.

⁹⁰*Ibid*, hlm. 2.

ditegaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak memenuhi ketentuan produksi secara halal, seperti pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. Pada Pasal 1 PP 69 Tahun 1999, menyatakan bahwa setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian konsumen pangan, merupakan label pangan.

Label pangan penting untuk diketahui sebagai informasi yang sesungguhnya, terutama mengenai substansi dan standar pemakaian yang dilabelkan. Label ini merupakan media komunikasi antara pelaku usaha dengan konsumennya. Komunikasi harus dilakukan untuk menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Hal ini berarti tidak boleh ada informasi yang menjadi hak konsumen yang ditutupi.

5. Peraturan Daerah Kota Medan

Legitimasi peraturan sebagai aturan atau hukum yang dibuat pemerintah daerah adalah atas perintah konstitusi/UUD Negara Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 18

Ayat 5 berbunyi Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.

Ayat 6 berbunyi “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Menurut Dahlan Thaib bahwa yang benegara-negara berciri khas demokrasi konstitusional, undang-undang memiliki fungsi membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, hak-hak warga negara lebih terlindungi. Oleh sebab itu, perubahan-perubahan yang terjadi dalam kebijakan peraturan daerah. Tidak semata-mata mengekor dinamika pembangunan dan pengembangan suatu daerah tetapi juga mengatur serta membatasi ruang gerak pemerintah daerah agar tidak melakukan tindakan semena-mena kepada rakyat⁹¹.

Secara historis, eksistensi pemerintahan daerah telah dikenal sejak masa kerajaan-kerajaan nenek moyang dahulu, sampai pada sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh penjajah (kolonialisme Belanda). Demikian pula mengenai sistem kemasyarakatan dan susunan pemerintahannya mulai dari tingkat desa, kampung, negeri, atau istilah lainnya, sampai pada puncak pimpinan pemerintahan. Disamping itu, supaya membuat perbandingan sistem pemerintahan yang berlaku di beberapa negara lain, juga amat penting dijadikan pertimbangan bagi pembentukan pemerintahan daerah.

Kota Medan sebagai salah satu daerah di Indonesia, hingga saat ini telah memiliki ratusan peraturan daerah untuk mengatur tata tertib kehidupan masyarakat Kota Medan.

Pada bulan Juli tahun 2017, pemerintah Kota Medan bersama dengan DPRD telah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengawasan serta Jaminan Produk Halal dan Higienis disahkan menjadi Peraturan Daerah, melalui

⁹¹ Jazim Hamidi, *Optik Hukum : Peraturan Daerah Bermasalah: Menggas Peraturan Daerah yang Responsif dan Berkesinambangan*, Prestasi Pusataka Publisher, Jakarta, 2011, Hlm.1-2

rapat paripurna di gedung DPRD Kota Medan.⁹² Dengan disahkannya Perda Pengawasan serta Jaminan Produk Halal dan Higienis tersebut, maka konsumen bisa nyaman dan aman membeli produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik di pasaran.

Disahkannya Ranperda menjadi Peraturan Daerah Tentang Jaminan produk halal merupakan sebuah wujud keberhasilan Pemerintah Kota Medan untuk melindungi kepentingan masyarakat agar terhindari dari makanan yang sudah tidak laik jual.

Disahkannya Perda yang berasal dari inisiatif dewan tersebut segera disosialisasikan agar masyarakat selaku konsumen tidak lagi was-was setiap kali membeli produk di pasar dan di swalayan. Perda ini tidak hanya membahas tentang halal, namun juga higienis dari sebuah produk. Hingga penelitian ini dilakukan, bahwa Perda ini belum dapat diperoleh drafnya dan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah tersebut akan segera disosialisasikan tidak hanya kepada masyarakat selaku konsumen namun juga kepada produsen.

Hanya saja sampai penulisan tesis ini, Perda tentang jaminan produk halal yang sudah disahkan oleh pemerintah kota medan belum dimasukkan kedalam lembaran daerah untuk diberikan penomoran dan belum dilaporkan kepada pemerintah provinsi untuk didaftarkan, sehingga perda tersebut belum memiliki kedudukan hukum dan belum dapat diberlakukan.

⁹²<https://www.akses.co/metro/perda-halal-dan-higienis-lindungi-konsumen/>, diakses tanggal 5 Oktober 2017

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahannya*, Saudi Arabia: Muja'mma Al Malik Fahdli Thiba at Al Mushaf, 1971
- Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Musshtafa al-Babi al-Halabi wa Aulai, 1936
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2006
- Abdul Hamid Mahmud Thihmaz, *Hidangan Halal Haram Keluarga. Cet I*, Jakarta: Cendikian Sentra Muslim, 2001
- Aisjah Girindra, *Dari sertifikasi Menuju Labelisasi Halal*, Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2008
- Asep Syarifuddin Hidayat & Mustolih Siradji, *Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri*, Jurnal Ahkam: Vol. XV, No. 2, Juli 2015
- Al Fakhri Zakirman, *Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jurnal Al Hikmah Vol 10, No. 2, 2016, ISSN 1978-5011, E-ISSN: 2502-8375
- Andi Fariana, *Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*, Jurnal Al Hikam, Vol . 12 No.1 Juni 2017
- Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Badan Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Depag, *Petunjuk Teknis Sistem Produksi Halal*, Jakarta: Depag, 2003
- Badan Perencana Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik dan United Nations Populations, *Proyeksi Penduduk Indonesia: 2010-20135*, Jakarta, 2013
- Celina Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Departemen Agama, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003
- Departemen Agama, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003

- Departemen Agama, *Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota MABIMS*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003
- Dwi Purnomo dkk, *Kajian Peningkatan Peran Kelembagaan Sertifikasi Halal dalam Pengembangan Agroindustri Halal di Indonesia*, dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan, Puslitbang Lektur Dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2012.
- Jazim Hamidi, *Optik Hukum : Peraturan Daerah Bermasalah: Menggagas Peraturan Daerah yang Responsif dan Berkesinambangan*, Prestasi Pusataka Publisher, Jakarta, 2011
- H. Masthu, *Makanan Indonesia dalam Pandangan Islam*, Kantor Menteri Negara Urusan Pangan Republik Indonesia, 1995
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Translate by Anders Wedberg, Russell & Russell, New York, 1973
- Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, Pekanbaru: SusqanPress, 1994
- Ian Alfian, *Analisis Pengaruh Label Halal, Brand Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Muslim Di Kota Medan (Studi Kasus di Kecamatan Medan Petisah)*, Tesis, Program Studi Ekonomi Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2017
- Kholilah Marjianto, *Pandangan Iman Ghazali Tentang Halal dan Haram*, Surabaya: Tiga Dua, 1994
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1994
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1988
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa majelis ulama Indonesia*, Jakarta: majelis ulama Indonesia, 2010
- Mudzhar, M. Atho, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993
- Muhammad Tambrin, *Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, Makalah disampaikan Pada Acara Temu Wicara dengan Perkosmi, 28 Juni 2016

- M. Erfan Riadi, *Kedudukan Fatwa ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*, Jurnal Ulumuddin, Vol. VI, Tahun IV, Januari-Juni 2010
- Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Ni'matu'l Huda, *Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Hukum NO. 1 VOL 13 Januari 2006
- Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987
- Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Fatwa Produk Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Produksi Halal*, Jakarta: Depag RI, 2003
- Prasasto Sudyatmiko dalam Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Sinar Harapan, Jakarta
- Shofie, Yusuf. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Edisi 1, Cetakan Ketujuh. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984
- Sofyan Hasan, *sertifikasi Halal dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014
- Subekti, 1987, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung
- Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum : Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007

Yusuf Al-Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Mesir: dar al Ma'rifah, 1985

Yusuf Shofie, Seminar “*Polemik dan Urgensi Sertifikat Produk Halal*” di Auditorium Djoko Sutono, FHUI, Depok, 9 Mei 2014. Lihat juga dalam *Jurnal Hukum Syariah*, Edisi III 2011, Maret 2011, Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI)

Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Terj. Didin Hafidudidn, Jakarta; Rabbani Press, 1995

Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007





UNIVERSITAS MEDAN AREA PROGRAM PASCASARJANA

Program Studi : Magister Administrasi Publik - Magister Agribisnis
Magister Ilmu Hukum - Magister Psikologi

Jalan Setia Budi No. 79-B Telp. (061) 8201994 Fax. (061) 8226331 Medan 20120

Nomor : /610 /PPS-UMA/WD I/01/IX/2017
Lampiran : -
Hal : Pengambilan Data dan Wawancara

(2 September 2017

Yth. Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Kota Medan
di -
Tempat

Dengan hormat,


Sehubungan dengan adanya Tugas Akhir mahasiswa Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area, kami mohon kesediaan Saudara untuk memberikan izin kepada mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

N a m a : Tuah Aman
NPM : 141803058
Program Studi : Magister Hukum

untuk melaksanakan pengambilan data dan wawancara di instansi yang saudara pimpin sebagai bahan melengkapi tugas-tugas penulisan Tesis pada Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Disamping itu perlu kami sampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut diatas mengambil judul : "**Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Muslim Kota Medan Tentang Produk Makanan Halal (Studi Proses Sertifikasi Halal Oleh MUI Kota Medan)**".

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Wakil Direktur Bid. Akademik

Ir. Erwin Pane, MS

Cc : file